




HUKUM BISNIS

Pendekatan
Hukum Konvensional dan Hukum Islam



Nurul Aisah, S.E., M.M.

Fahman Hadi Utomo.,S.E.,M.Si

HUKUM BISNIS: Pendekatan Hukum Konvensional dan Hukum Islam

Penulis:

Nurul Aisah, S.E., M.M

Fahman Hadi Utomo, S.E., M.Si

Penerbit



Unisri Press © 2023

HUKUM BISNIS: Pendekatan Hukum Konvensional dan Hukum Islam

Penulis:

Nurul Aisah S.E., M.M
Fahman Hadi Utomo.,S.E.,M.Si

ISBN:

978-623-5859-56-9 (PDF)

Editor:

Dora Kusumastuti

Desain sampul dan tata letak:

Roni Setyawan

Penerbit:

UNISRI Press

Redaksi:

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,
Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
unisripress@gmail.com; <https://unisri.press/>
@unisripress / Anggota APPTI

Cetakan Pertama, 2023

Copyright © 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Prakata

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta salam dan sholawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT penyusunan buku Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hukum bisnis secara umum merupakan aturan yang mengatur suatu bisnis. Para pelaku bisnis tidak terlepas dari hukum. Maka, dengan adanya hukum bisnis, suatu bisnis dapat berjalan dengan lancar dan aman. Buku ini disusun untuk memudahkan para pembaca, mahasiswa, pelajar maupun pembaca umum agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum bisnis, baik dalam pendekatan hukum bisnis konvensional

maupun hukum bisnis Islam. Sebab, orientasi kedua hukum ini menampilkan perspektif penting, terutama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, yang mayoritas berpenduduk muslim.

Buku ini dapat diselesaikan dengan baik karena dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi melalui berbagai dukungan yang ada. Penulis terbuka atas berbagai masukan positif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan buku ini di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, Juni 2023

Penulis

Daftar Isi

PRAKATA	III
DAFTAR ISI	V
BAB I MENGENAL HUKUM BISNIS	1
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	1
B. URAIAN MATERI	2
1. <i>Pengertian Hukum</i>	2
2. <i>Hukum Bisnis</i>	2
3. <i>Fungsi Hukum Bisnis</i>	4
4. <i>Sumber Hukum Bisnis</i>	4
5. <i>Jenis-Jenis Hukum di Indonesia</i>	5
6. <i>Macam-macam Pembagian Hukum</i>	8
C. PENDALAMAN MATERI	12
BAB II HUKUM BISNIS ISLAM	13
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	13
B. URAIAN MATERI	14
1. <i>Pengertian Hukum Bisnis Islam</i>	14
2. <i>Sumber Hukum Bisnis Islam</i>	16
3. <i>Karakteristik Hukum Bisnis Islam</i>	18
4. <i>Prinsip Hukum Bisnis Islam</i>	19

C. PENDALAMAN MATERI	20
BAB III HUKUM PERJANJIAN DAN AKAD	
BISNIS ISLAM.....	21
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	21
B. URAIAN MATERI	22
1. <i>Pengertian Perjanjian</i>	22
2. <i>Syarat Perjanjian</i>	23
3. <i>Asas –Asas Kontrak Bisnis</i>	26
4. <i>Prestasi dan Wanprestasi</i>	28
5. <i>Akad Islam dalam Transaksi Bisnis</i>	29
C. PENDALAMAN MATERI	32
BAB IV BADAN USAHA	33
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	33
B. URAIAN MATERI	34
1. <i>Badan Usaha</i>	34
2. <i>Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</i>	35
3. <i>Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)</i>	36
4. <i>Prosedur Pendirian Perusahaan</i>	38
C. PENDALAMAN MATERI	41
BAB V HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	
.....	42
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	42
B. URAIAN MATERI	43

1. <i>Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)</i>	43
2. <i>Prinsip-Prinsip HAKI</i>	44
3. <i>Macam-Macam HAKI</i>	44
4. <i>Jangka Waktu Perlindungan HAKI</i>	51
D. HASIL PENELITIAN	52
E. PENDALAMAN MATERI	53
BAB VI WARALABA	54
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	54
B. URAIAN MATERI	55
1. <i>Pengertian Waralaba</i>	55
2. <i>Jenis Waralaba</i>	56
3. <i>Aspek Bisnis Waralaba</i>	57
4. <i>Keagenan</i>	58
5. <i>Distributor</i>	59
C. PENDALAMAN MATERI	60
BAB VII PERLINDUNGAN KONSUMEN	61
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	61
B. URAIAN MATERI	62
1. <i>Konsumen</i>	62
2. <i>Hak dan Kewajiban Konsumen</i>	63
3. <i>Asas Perlindungan Konsumen</i>	64
4. <i>Pelaku Usaha</i>	65
5. <i>Pengawas Persaingan Usaha</i>	66
C. PENDALAMAN MATERI	69

BAB VIII HUKUM KEPAILITAN	70
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	70
B. URAIAN MATERI	71
1. <i>Kepailitan</i>	71
2. <i>Sejarah Hukum Kepailitan</i>	72
3. <i>Akibat Hukum Putusan Pengadilan</i>	74
4. <i>Penundaan Pembayaran</i>	79
5. <i>Berakhirnya Kepailitan</i>	82
C. PENDALAMAN MATERI	83
BAB IX HUKUM PERBANKAN & PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	84
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	84
B. URAIAN MATERI	85
1. <i>Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya</i>	85
2. <i>Hukum Perbankan</i>	90
3. <i>Bank Syariah</i>	94
C. PENDALAMAN MATERI	101
BAB X HUKUM ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA	102
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	102
B. URAIAN MATERI	103
1. <i>Definisi Asuransi</i>	103
2. <i>Risiko dalam Asuransi</i>	105

3. <i>Asas Kontrak Asuransi</i>	107
4. <i>Asuransi Syariah</i>	109
C. PENDALAMAN MATERI	111
BAB XI PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DAN HUKUM DALAM ISLAM	112
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	112
B. URAIAN MATERI	113
1. <i>Investasi Asing</i>	113
2. <i>Kebutuhan Investasi di Indonesia</i>	116
3. <i>Bentuk Kerja Sama dan Bidang Usaha Investasi Asing</i>	117
C. HASIL PENELITIAN	120
D. PENDALAMAN MATERI	123
BAB XII WTO DAN GATT	124
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	124
B. URAIAN MATERI	125
1. <i>Keberadaan WTO</i>	125
2. <i>Tujuan dan Fungsi WTO</i>	126
3. <i>Contoh Kasus</i>	130
4. <i>GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE)</i>	132
C. PENDALAMAN MATERI	134
BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	135

A. TUJUAN PEMBELAJARAN	135
B. URAIAN MATERI	136
1. <i>Timbulnya Sengketa</i>	136
2. <i>Negosiasi</i>	137
3. <i>Peradilan</i>	139
4. <i>Arbitrase</i>	140
C. PENDALAMAN MATERI	143
BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	
DALAM ISLAM	144
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	144
B. URAIAN MATERI	145
1. <i>Sengketa Bisnis Islam</i>	145
2. <i>Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Bisnis Islam ..</i>	147
3. <i>Tujuan Penyelesaian Sengketa Bisnis Islam</i>	149
4. <i>Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis</i> <i>Islam di Indonesia</i>	151
5. <i>Sumber Hukum Fikih</i>	154
C. PENDALAMAN MATERI	161
DAFTAR PUSTAKA	162
PROFIL PENULIS	164

Bab I

Mengenal Hukum Bisnis

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pengertian serta pentingnya hukum bisnis di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan sistem yang dibuat oleh manusia yang berfungsi sebagai alat pembatas perilaku manusia sehingga perilaku manusia tersebut bisa dikendalikan. Hukum merupakan hal yang penting pada pelaksanaan untuk rangkaian kekuasaan kelembagaan. Tugas dari hukum adalah menjamin masyarakat memiliki kepastian hukum, maka dari itu setiap masyarakat berhak mendapat pembelaan hukum yang sama. Hukum yaitu aturan atau ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur masyarakat serta memberi hukuman pada pelanggar hukum.

2. Hukum Bisnis

Hukum bisnis dapat didefinisikan seperangkat hukum untuk mengatur kegiatan bisnis atau industri yang kaitannya dengan produksi barang dan jasa yang

melibatkan risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis merupakan upaya dalam mendorong perkembangan dan pembangunan ekonomi bangsa. Para pelaku bisnis tidak bisa terlepas dari hukum, dikarenakan hukum mengatur jalannya bisnis untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar. Contoh dari hukum bisnis adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang memberi aturan tentang kewajiban para pelaku bisnis dalam mencantumkan label 'Halal' pada setiap produknya, oleh karena itu konsumen akan terlindungi kesehatannya dengan adanya jaminan. Bagi umat Islam pun juga akan terlindungi dengan label halal karena terjamin dari produk haram.

3. Fungsi Hukum Bisnis

Fungsi dari hukum bisnis meliputi:

- a. Merupakan sumber informasi untuk praktisi bisnis
- b. Mengetahui hak dan kewajiban praktik bisnis
- c. Menegakkan perilaku bisnis yang adil, tertib dan dinamis dengan dijamin hukum.

4. Sumber Hukum Bisnis

Berikut sumber hukum bisnis berdasarkan terbentuknya suatu hukum bisnis:

- a. Asas perjanjian kontrak: dilakukan oleh pelaku bisnis sehingga para pelaku patuh terhadap kesepakatan
- b. Asas kebebasan kontrak: para pelaku usaha membuat serta menentukan isi dari perjanjian yang telah disepakati

Sumber hukum bisnis berdasarkan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata dalam KUHPerdata
- b. Hukum Publik dalam KUHP
- c. Hukum Dagang dalam KUHD
- d. Peraturan diluar KUHPerdata, KUHP dan KUHD.

5. Jenis-Jenis Hukum di Indonesia

Jenis-jenis hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana (hukum publik), yaitu hukum pidana yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dan diterapkan hanya pada saat masyarakat membutuhkannya. Hukum pidana berkembang menjadi hukum publik, yang mana penegakan hukum publik sepenuhnya berada di tangan negara dan sangat jarang terjadi pengecualian.

Hukum pidana tidak mengutamakan kepentingan individu, tetapi hukum pidana

menitikberatkan pada kepentingan bersama/masyarakat. Hubungan antara pelaku dan korban pada hukum pidana bukanlah hubungan antara korban seperti dalam hukum perdata, melainkan hubungan antara pelaku dan Negara yang bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat sebagai subyek karakteristik hukum publik.

a. Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)

Dalam arti luas hukum sipil disebut hukum perdata, hukum dagang sedangkan dalam arti sempit hukum sipil disebut hukum perdata.

b. Contoh hukum Hukum Publik

1. Hukum Tata Negara: Mengatur bentuk dan susunan negara serta hubungan kekuasaan antar aparatur negara antar negara serta hubungan pemerintah pusat dengan daerah/pemda

2. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara): Peraturan tentang tata cara pelaksanaan tugas (hak dan kewajiban) aparatur negara
3. Hukum Pidana: Ini mengatur tindakan yang dilarang dan menghukum siapa saja yang melanggarnya, dan mengatur bagaimana kasus harus dibawa ke pengadilan (penjahat yang tercakup di sini juga termasuk hukum acara).
4. Hukum Internasional (Perdata dan Publik)
 - a) Hukum Perdata Internasional: Hukum yang mengatur hubungan antara warga satu negara dengan warga negara lain dalam hubungan internasional.
 - b) Hukum Publik Internasional: Mengatur hubungan antar negara yang memiliki hubungan internasional

6. Macam-macam Pembagian Hukum

- a. Menurut sumbernya :
 1. Hukum undang-undang: Hukum diabadikan dalam undang-undang.
 2. Hukum adat: Hukum berlandaskan kebiasaan masyarakat.
 3. Hukum traktat: Hukum antar negara-negara dalam perjanjian Negara.
 4. Hukum jurisprudensi: Hukum yang dibuat karena putusan hakim.
 5. Hukum doktrin: Hukum timbul dari pendapat satu orang atau beberapa ahli hukum yang terkenal.

- b. Menurut bentuknya :
 1. Hukum tertulis: Hukum yang ditulis dalam undang-undang

2. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan): Hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat tapi tidak tertulis, namun berlaku dan ditaati layaknya undang-undang.

c. Menurut tempat berlakunya :

1. Hukum nasional: Hukum ini berlaku hanya dalam satu Negara.
2. Hukum internasional: Hukum ini mengatur hubungan antar negara.

d. Menurut waktu berlakunya :

1. Ius constitutum (hukum positif): Hukum yang sekarang berlaku untuk komunitas tertentu di wilayah tertentu.
2. Ius constituendum: Hukum ini diharapkan dapat terus berlaku di masa mendatang.
3. Hukum asasi (hukum alam): Hukum ini berlaku dimana saja,

kanan saja dan untuk semua bangsa di dunia.

e. Menurut cara mempertahankannya :

1. Hukum material: Hukum ini berisi aturan kepentingan serta hubungan dalam bentuk kewajiban dan larangan.
2. Hukum formal: Hukum ini berisi ketentuan untuk melaksanakan hukum material.

f. Menurut sifatnya :

1. Hukum yang memaksa: Hukum ini mutlak dan mengikat.
2. Hukum yang mengatur: Hukum ini dapat dicabut bila yang bersangkutan telah membuat aturannya sendiri.

g. Menurut wujudnya :

1. Hukum obyektif: Hukum ini berlaku umum di suatu negara.
2. Hukum subyektif: Hukum ini berasal dari hukum objektif dan berlaku untuk satu orang atau lebih yang disebut hak.

h. Menurut isinya :

1. Hukum privat: Hukum ini mengatur hubungan antara orang-orang dan mempertimbangkan kepentingan individu
2. Hukum publik: Hukum ini mengatur hubungan antara negara dengan masyarakatnya serta hubungan antara negara dan warga negaranya.

C. Pendalaman Materi

Bisnis merupakan upaya dalam mendorong perkembangan dan pembangunan ekonomi bangsa. Para pelaku bisnis dalam menjalankannya tidak mungkin terhindar dari hukum, oleh karenanya hukum ini yang mengatur jalanya bisnis untuk dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jelaskan pengertian dan seberapa penting hukum bisnis di Indonesia!

Bab II

Hukum Bisnis Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami pengertian, sumber hukum, karakteristik serta prinsip hukum bisnis Islam.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Hukum Bisnis Islam

Hukum bisnis Islam merupakan elemen hukum dari kegiatan perdagangan dan bisnis berdasarkan hukum Islam. Hukum dibuat sebagai aturan dengan sanksi dan oleh otoritas untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Hukum Islam sebagai sistem hukum Allah SWT yang bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Ciri khas hukum Islam tidak hanya terbatas pada kesejahteraan dunia namun pada keamanan akhirat.


Hukum Bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang berhubungan dengan aktifitas bisnis atau aturan-aturan tentang manusia dan hukum-hukum lain yang berhubungan dengan manusia yang secara khusus dimuat dalam fiqh Islam sebagai bagian dari fiqh muamalah. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *aamala, yuamilu, muamalatan* yang artinya perlakuan terhadap orang lain dan

hubungan kepentingan antara satu orang dengan orang lain. Muamalah merupakan “Hukum Syariah” yang berhubungan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, jual beli dll.

Hukum bisnis Islam dapat disimpulkan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan berdasarkan Syariat Islam. Di Indonesia, mencakup semua aturan dikeluarkan dari pemerintah Indonesia dan lembaga lainnya di bidang bisnis syariah. Dalam literatur Islam, hukum bisnis Islam menjadi bagian dari Fiqh Muamalah, yakni hukum yang mengatur interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Fiqh Muamalah saat ini terjadi penyempitan makna, seperti penyempitan hukum dan berhubungan dengan kegiatan ekonomi serta perniagaan sehari-hari.

2. Sumber Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam sebagai suatu disiplin hukum yang didasarkan pada sumber hukum Islam dan peraturan hukum berdimensi Syariat Islam.



Sumber hukum utama sebagai dasar hukum bisnis Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan metode Ijtihad yaitu Ijma, Qiyas, Maslahah, Istishab, Syar'u Man Qablana, Qaul Ash-Shahabah dan 'Urf. Metode ijtihad ini merupakan metode yang digunakan para ulama untuk menegakkan hukum Islam non tekstual.

Setiap mujtahid memiliki metode yang berbeda yang menyebabkan perbedaan dalam masalah muamalah-fiqh. Imam Mujtahid menggunakan metode Ijtihad berupa Ijma, Qiyas, Maslahah, Istishab, Syar'u Man Qablana, Qaul Ash-Shahabah dan 'Urf. Metode ini dulunya merupakan metode penetapan hukum Islam dan masih digunakan sampai sekarang sebagai argumentasi pada hukum bisnis Islam. Hukum positif yang menjadi sumber hukum antara lain undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan Bank Indonesia, keputusan OJK dan lembaga resmi negara lainnya termasuk fatwa DSN-MUI, standar berbisnis syariah di Indonesia

3. Karakteristik Hukum Bisnis Islam

Hukum bisnis Islam mempunyai keistimewaan unik yang tidak terdapat pada sistem hukum niaga lainnya, antara lain:



Karakteristik ciri hukum bisnis Islam ini merupakan sistem hukum korporasi tidak hanya mengatur urusan dunia, tetapi juga memperoleh keberuntungan atau ancaman di akhirat. Hukum ini bersifat fleksibel dan dapat digunakan kapanpun, di manapun dan dalam keadaan apa pun. Hukum bisnis Islam mempunyai ciri khas yang berbeda dengan

hukum bisnis lainnya. Beberapa ciri hukum bisnis Islam merupakan ketuhanan, sistematis, komprehensif, universal, mashlahah, dan sekuler dan seterusnya. Dalam arti, hukum korporasi Islam tidak hanya berurusan dengan eksternal, tetapi juga spiritual.

4. Prinsip Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam mempunyai prinsip-prinsip yang tidak dimiliki oleh sistem hukum bisnis lainnya yaitu hukum bisnis ini datangnya dari Allah SWT. Hukum Bisnis Islam ini memberikan kemashalahatan kepada manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:



C. Pendalaman Materi

Hukum Islam sebagai sistem hukum Allah SWT yang bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Jelaskan pengertian, sumber hukum, karakteristik serta hukum bisnis Islam!

Bab III

Hukum Perjanjian dan Akad Bisnis Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami tentang perjanjian, prestasi dan wanprestasi, asas-asas kontrak bisnis serta menjelaskan akad dalam bisnis Islam.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Perjanjian

Dalam berbagai aktivitas bisnis para pelaku usaha akan dihadapkan oleh hukum yang namanya hukum perjanjian atau perikatan. Perjanjian adalah transaksi hukum di mana dua individu atau lebih melakukan perjanjian secara tertulis untuk Bersama-sama melakukan maupun tidak melakukan tindakan tertentu. Kesepakatan dibuat berdasarkan tujuan, kepentingan, dan kebutuhan berbagai pihak sebagai peristiwa di mana dua orang saling berjanji.

Diperlukan kesepakatan agar para pihak dapat melanjutkan usahanya atau ada kepastian hukum. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal pelanggaran perjanjian salah satu pihak harus menerima hukuman dari perjanjian. Siapa pun yang telah menderita pelanggaran kontrak berhak

atas kompensasi. Jika pelanggarannya cukup serius, pelanggar memiliki hak untuk mengakhiri dan membatalkan perjanjian.

Hal yang muncul dari perjanjian antara lain:

- a. Penawaran dan penerimaan
- b. Aktivitas dan perdata
- c. Kesepakatan
- d. Mengikat kedua pihak
- e. Perubahan tidak dapat dilakukan sepihak
- f. Tidak memaksa atau penipuan.
- g. Jika pelaksanaannya tidak terlaksana, ditetapkan biaya ganti rugi dan bunga atas harta debitur dibayarkan.

2. Syarat Perjanjian

Empat syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata:

1. Para pelaku usaha yang mengikat dirinya secara sepakat

2. Mengikat suatu perikatan secara cakap
3. Ada hal tertentu
4. Sebab halal

Syarat subjektif adalah syarat pertama, kedua dan ketiga, sedangkan syarat keempat disebut syarat objektif. Syarat subyektif adalah adanya kesepakatan antara para pihak dan yurisdiksi para pihak. Persyaratan obyektif harus memiliki objek yang jelas serta adanya alasan yang sah, jika tidak maka tidak dapat dihitung sebagai pelanggaran.

Dalam manajemen bisnis biasanya menggunakan perjanjian, diantaranya:

1. Jual Beli

Satu pihak setuju untuk mengesampingkan kondisi serta pihak lain setuju dalam membayar harga yang disepakati. Yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1457-1546.

2. Tukar Menukar

Para pelaku bisnis setuju menyerahkan satu barang untuk barang lain. Yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1541-1546

3. Sewa Menyewa

Pihak lain wajib menyerahkan barang kepada pihak lain dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan membayar harga yang disepakati. Yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1548-1600

4. Perjanjian Pemburuan

Satu pihak karyawan atas permintaan pihak lain melakukan kegiatan komersial dan mendapat upah. Perjanjian/kontrak ini tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1601a-1603z dan UU No. 13 Tahun 2003.

5. Persekutuan

Dua orang atau lebih setuju melakukan hal bersama dengan maksud untuk membagi hasil.

Perjanjian ini diatur oleh bagian 1618-1665 dari Hukum Perdata Jerman

3. Asas –Asas Kontrak Bisnis

Berikut adalah macam asas dalam kontrak suatu bisnis:

1. Kebebasan Berkontrak. Asas ini berkontrak yang dianalisis pada KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1). Dasar berkontrak merupakan dasar yang memberikan kebebasan
2. Konsensualisme. Asas ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320 ayat (1). Perjanjian memiliki syarat sah yaitu persetujuan para pihak menurut pasal tersebut.
3. *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, prinsipnya hakim harus menghormati isi perjanjian oleh kedua belah pihak.

4. Iktikad Baik (*Goede Trouw*). Dasar dari asas ini diatur pada KUHPerdata Pasal 1338 ayat (3)
5. Kepribadian (*personalitas*). Asas Dinyatakan bahwa orang yang melakukan semata-mata untuk kepentingan individu.
6. *Obligatoir*. Asas ini merupakan perjanjian, artinya sudah mengikat setelah berlakunya perjanjian, tetapi terbatas hanya pada penetapan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
7. *Overmacht*. *Overmacht* merupakan kejadian di luar dugaan, sehingga dibebaskan dan harus membayar ganti rugi atau dapat dibatalkan tanpa tuntutan

4. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan pelaksanaan isi perjanjian setelah disepakati sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama. Beberapa model eksekusi perjanjian/kontrak:

- a. Memberikan suatu hal
- b. Berbuat suatu hal
- c. Tidak berbuat suatu hal

Sedangkan wanprestasi merupakan Kegagalan untuk melakukan layanan atau kewajiban yang telah disepakati. Beberapa standar kontrak adalah berikut:

- a. Tidak terpenuhi prestasi
- b. Terlambat terpenuhinya prestasi
- c. Tidak sempurna terpenuhinya prestasi.

5. Akad Islam dalam Transaksi Bisnis

Akad dapat didefinisikan sebagai suatu hukum antara para pihak dengan ijab kabul serta sah menurut syariat yang mengakibatkan hukum. Pada Lembaga Keuangan Syariah akad yang ada seperti dana kebajikan atau tabarru' dan akad untuk mendapatkan keuntungan/tijarah. Akad dalam bisnis meliputi:

1. Akad Wadiah.

Perjanjian penitipan barang atau uang antara kedua belah pihak

2. Akad Mudharabah.

Akad Ini merupakan kerjasama bisnis antara Shahibul Mali yang menyediakan seluruh modal dengan pihak lain yaitu Bendahara Mudharib dengan pengaturan yang diatur dalam akad

3. Akad Musyarakah.

Akad Ini adalah kemitraan bisnis antara Shahibul Mali yang menyediakan semua modal dan pengaturan yang diatur dalam

perjanjian dengan pihak lain, yaitu pengelola dana Mudharib

4. **Akad Murabahah.**

Akad Ini adalah kontrak antara penjual dengan menginfokan kepada pembeli berapa harga produk dan pembeli membeli produk dengan harga lebih tinggi

5. **Akad Salam.**

Akad Hal ini terjadi ketika pembeli terlebih dahulu memesan dan membayar, kemudian penjual memproses produk sesuai dengan pesanan pembeli pada waktu yang telah ditentukan

6. **Akad Istisna'.**

Pembeli melakukan pemesanan dengan penjual terlebih dahulu

7. **Akad Ijarah.**

Akad yang digunakan dalam sistem sewa di mana penyewa melakukan pembayaran kepada pemilik produk sebagai ganti hak untuk menggunakan dan mendapatkan

keuntungan dari aset sewaan tanpa kepemilikan

8. **Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.**

Akad ini adalah akad niaga syariah dimana pihak penyewa melakukan pembayaran kepada pemilik barang untuk mendapatkan hak penggunaan barang tersebut

9. **Akad Qardh.**

Jenis perjanjian pinjaman dimana nasabah meminjam uang secara cuma-cuma tetapi wajib mengembalikannya sesuai waktu kesepakatan. Akad Qardh termasuk dalam kategori akad tolong menolong, sehingga tidak merupakan akad untuk kegiatan komersial

C. Pendalaman Materi

Diperlukan kesepakatan agar para pihak dapat melanjutkan usahanya atau ada kepastian hukum. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Jelaskan perbedaan perjanjian dan akad dalam hukum bisnis Islam serta carilah contoh kontrak perjanjian sesuai hukum bisnis Islam!

Bab IV

Badan Usaha

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami tentang perusahaan dan badan usaha baik itu BUMN maupun BUMS di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Badan Usaha

Antara badan usaha dengan perusahaan adalah sesuatu yang berbeda. Badan usaha merupakan lembaga, sedangkan perusahaan bisa dibidang tempat dimana badan usaha mengelola produksi. Badan usaha kesatuan hukum yang menggunakan prinsip ekonomi dengan mengolah *ekuitas* dan sumber daya lainnya yang bertujuan mencari keuntungan. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

Aspek	Perusahaan	Badan Usaha
Tujuan	Dapat menghasilkan barang dan jasa	Mencari laba dan memberi layanan
Fungsi	Digunakan oleh badan usaha dalam mencapai tujuan	Lembaga untuk mengurus perusahaan

Bentuk	Bengkel, pabrik atau unit produksi	Hukum/Yuridis (Firma, CV)
--------	--	------------------------------

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN ini merupakan badan usaha yang modalnya dari pemerintah dengan status pegawai negeri.

Jenis-jenis BUMN:

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan). Badan usaha ini tugasnya melayani masyarakat. Sekarang sudah tidak BUMN yang memakai model Perjan, karena selalu mengalami kerugian. Contoh Perjan adalah: PJKA yang sekarang sudah berubah menjadi PT. KAI.
- b. Perusahaan Umum (Perum). Perjan yang sudah diubah. Namun Perum masih mengalami kerugian meskipun status Perjan sudah berubah menjadi

Perum, oleh karena itu pemerintah menjual saham kepada publik agar statusnya berubah Persero.

- c. Persero bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberi pelayanan masyarakat. Modal yang digunakan untuk pendirian persero berasal dari negara.

3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS merupakan badan usaha yang pendiriannya dilakukan dan dengan modal dari seseorang atau kelompok swasta. Berikut adalah yang termasuk BUMS antara lain:

a. Firma (FA)

Firma (FA) menurut pasal 16 KUHD adalah, setiap perserikatan yang didirikan guna menjalankan suatu perusahaan dibawah suatu kelompok. Otoritas utama perusahaan merupakan semua mitra, dan

semua masalah dan masalah diputuskan melalui hubungan internal dan eksternal.

b. Persekutuan Komanditer (CV)

CV merupakan kumpulan firma yang memiliki satu atau lebih sekutu yang bertanggung jawab dan akuntabel kepada masing-masing pihak. CV mempunyai dua macam sekutu yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan sekutu yang menjadi pengurus persekutuan sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang tidak bisa selalu mengurus persekutuan.

c. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas atau PT artinya badan usaha yang modalnya dibagi kepada setiap pemegang saham dan tanggung jawab perusahaan bagi pemilik sesuai dengan saham yang dimiliki. PT memiliki dua jenis yaitu PT terbuka dan tertutup. PT terbuka adalah PT yang sahamnya

dijual kepada public atau masyarakat umum sedangkan PT tertutup adalah PT yang pemegang sahamnya hanya dikalangan tertentu saja seperti keluarga dan tidak dijual kepada masyarakat umum.

4. Prosedur Pendirian Perusahaan

Dalam membuat suatu badan usaha maka dibutuhkan syarat dan prosedur yang jelas. Berikut adalah prosedur dalam mendirikan suatu perusahaan:

1. Pendirian PT
 - a. Membuat akta notaris
 - b. Identitas Diri.
 - c. Identitas Direksi
 - d. Rincian pembagian saham
2. Anggaran dasar
 - a. Identitas perseroan
 - b. Tujuan perseroan
 - c. Waktu berdirinya perseroan.
 - d. Jumlah Modal

- e. Rincian jumlah saham
- f. Susunan direksi
- g. Tata cara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- h. Tata cara perubahan direksi.
- i. Tata cara pembagian keuntungan.
- j. Ketentuan-ketentuan lain sesuai UUPT

3. Pengesahan Menteri Kehakiman

Akte notaris harus disetujui oleh Menteri Kehakiman agar mendapatkan status hukum. Pasal 9 UU PT menyebutkan bahwa Jaksa Agung akan memberikan persetujuan dalam waktu terlama enam puluh hari setelah menerima Permohonan Validasi PT dengan lampiran. Apabila permohonan ditolak, maka Menteri Kehakiman akan memberikan kepada pemohon pernyataan tertulis tentang

alasannya selama waktu enam puluh hari.

4. Pendaftaran Wajib Bagi Perusahaan

Daftar perusahaan merupakan daftar-daftar resmi yang disimpan menurut peraturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, yang harus dimasukkan oleh setiap perusahaan dan yang harus dimasukkan oleh badan yang diberi wewenang untuk itu oleh kantor pendaftaran. Daftar resmi ini terdiri dari formulir yang berisi informasi lengkap tentang hal-hal yang harus didaftarkan oleh setiap perusahaan

C. Pendalaman Materi

Bagi yang belum paham tentang badan usaha mungkin akan menyamakannya dengan perusahaan. Badan usaha dan perusahaan adalah sesuatu yang berbeda. Jelaskan perbedaan badan usaha dan perusahaan serta berikan contohnya!

Bab V

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan bisa paham tentang HAKI dan macam-macam HAKI.

B. Uraian Materi

1. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI didefinisikan sebagai hak yang diberikan hukum pada individu atau kelompok karena karya ciptanya. Objek HAKI yang utama merupakan ciptaan, karya, intelektualitas atau hasil buah pikiran seseorang. Istilah HKI dalam peraturan perundang-undangan sebagai istilah yang resmi hukum Indonesia yaitu:

- a. Hak milik pemikiran (intelektual) diberikan kepada pemilik secara permanen dan dapat dipaksakan
- b. Hak yang diperoleh orang lain dengan persetujuan pemilik yang sifatnya hanya sementara.

2. Prinsip-Prinsip HAKI

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip HAKI:

- a. Ekonomi. Memiliki nilai keuntungan pada pemilik hak cipta.
- b. Keadilan. Memiliki perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta agar dapat memiliki kekuasaan penggunaan karya miliknya.
- c. Kebudayaan. Memberikan kontribusi berkembangnya ilmu pengetahuan, seni dan sastra untuk peningkatan taraf hidup bagi masyarakat banyak.
- d. Sosial. Melindungi kepentingan seseorang atau masyarakat atas karya ciptanya.

3. Macam-Macam HAKI

1. Hak Cipta

Hak cipta didefinisikan sebagai hak yang dapat dilaksanakan pencipta dan pemegang hak untuk menampilkan, memperbanyak, dan memberikan izin

atas ciptaannya tanpa membatasi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karya dilindungi oleh hak cipta:

- a. Buku, program komputer, brosur, keterampilan menulis, karya tulis
- b. Pidato, ceramah dan kreasi dalam bentuk lisan
- c. Alat peraga pendidikan
- d. Lagu atau musik, tarian dan rekaman suara
- e. Teater, koreo, boneka, pantomim

2. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan dalam industri diantaranya adalah:

a. PATEN

Hak paten adalah hak yang dapat dipaksakan berupa penemuan yang baru dan dapat digunakan industri dan diberi untuk jangka waktu untuk menggunakan penemuan

itu. Inovasi di sini dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah moneter yang konkrit dalam bidang teknologi, yang berbentuk:

- a. Hasil Produksi
- b. Proses
- c. Pengembangan proses
- d. Pengembangan hasil produksi

Paten selalu didasarkan pada motif tertentu, seperti melambungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga berfungsi sebagai hadiah untuk sebuah karya berupa penemuan baru, pemberian insentif secara adil dan wajar sebagai penelitian dan pengembangan teknologi secara cepat dan paten sebagai sumber pengetahuan teknis merupakan alasan pemberian perlindungan paten atas penemuan tertentu.

b. MEREK

Merek merupakan gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna atau kombinasi dari bagian-bagian tersebut, yang memiliki ciri khas yang digunakan untuk perdagangan barang atau jasa.

a) Dagang

Merek digunakan bisnis seseorang atau kelompok untuk menjadi pembeda dari barang lain

b) Jasa

Merek digunakan layanan yang dijual bersama oleh seseorang atau kelompok untuk menjadi pembeda dari layanan serupa lain

c) Kolektif

Merek digunakan untuk barang dan jasa yang punya karakteristik yang sama dan diperdagangkan bersama oleh sekelompok orang yang

membedakannya dari barang atau jasa lain

c. DESAIN INDUSTRI

Desain industri yaitu salah satu bagian HKI. Pemegang desain industri adalah:

1. Penerima hak desain industri yaitu yang membuat desain atau yang diberikan hak tersebut dari yang membuat desain
2. Dalam hal desain dibuat bersama oleh beberapa orang, hak desain industri diberikan kepada semuanya, kecuali ada perjanjian lain.
3. Apabila rancangan itu dibuat dalam lingkungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pemegang haknya merupakan orang yang mengadakan hubungan dinar atau pemberi kerja, kecuali ada perjanjian lain.

d. RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang umumnya merupakan informasi teknis dan/atau komersial yang tidak diberikan kepada orang lain dan punya nilai komersial karena bermanfaat secara komersial dan dianggap rahasia bagi pemilik rahasia dagang. Berikut adalah unsur dari rahasia dagang yaitu;

1. Informasi yang bukan pengetahuan umum
2. Menyangkut teknologi atau ekonomi
3. Memiliki nilai ekonomi bermanfaat bagi bisnis
4. Dirahasiakan pemilik

e. LISENSI

Lisensi merupakan izin diberikan pemilik kepada orang atau kelompok lain memberikan hak kepada pendaftar menggunakan merek dagang tersebut dalam waktu tertentu.

Dalam izin, perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang beritikad baik:

1. Penerima izin dengan itikad bagus, namun merek dagang tersebut kemudian berakhir secara prinsip atau seluruhnya karena kesamaan dengan merek terdaftar lainnya.
2. Penerima lisensi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran lisensi pada pemilik lisensi
3. Dalam hal ini pemberi lisensi sebelumnya mendapat biaya sekali dari penerima izin/lisensi, pemberi izin/lisensi wajib mentransfer kepada pemilik merek sebagian dari royalti yang diterima, yang tidak akan dibatalkan dan jumlahnya akan proporsional. dengan sisa masa berlaku perjanjian lisensi

4. Jangka Waktu Perlindungan HAKI

Berikut Jangka waktu perlindungan HAKI:

- a. Sepanjang hayat dari Pencipta ditambah 50 tahun setelah kematian untuk karya asli dan bukan merupakan turunan.
- b. Selama 50 tahun dari pertama kali ciptaan terbit. Jenis ciptaan ini adalah karya sinematografi, aplikasi komputer, rekaman suara, pertunjukan dan siaran.
- c. Selama 25 tahun, ini merupakan perlindungan tersingkat seperti fotografi dan karya tulis.
- d. Berlaku 50 dan 25 tahun sejak pertama kali terbit seperti karya yang dimiliki dan dipegang Badan Hukum
- e. Karya cipta dipegang negara berdasarkan Pasal 10 ayat 2 huruf (b) berlaku tanpa batas

D.Hasil Penelitian

Salah satu bentuk ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta adalah merek. Salah satu bentuk yang dapat diimplementasikan dalam hak cipta yaitu *Brand Image*. *Brand image* didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap merek, yang tercermin dalam sekumpulan asosiasi merek yang diingat oleh konsumen. Berdasarkan penelitian Khasanah, A.U. (2022), Brand Image mempengaruhi e-loyalty atau loyalitas konsumen. Pelanggan setia menghasilkan pendapatan dan keuntungan berkelanjutan untuk bisnis dan mengurangi biaya yang terkait dengan memperoleh pelanggan baru. Untuk memenangkan pelanggan berulang, perusahaan harus memastikan kepuasan mereka dengan layanan dan penawaran menarik yang dapat dicapai dengan tingkat kualitas layanan yang tinggi.

E. Pendalaman Materi

HAKI berasal dari pencapaian intelektual manusia yang membawa manfaat ekonomi. HAKI disebut juga hak eksklusif karena hanya dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam menciptakan karya cipta tersebut. Jelaskan pengertian hak kekayaan intelektual dan sebutkan jenis-jenisnya!

Bab VI

Waralaba

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan bisa mengerti tentang waralaba, keagenan dan distributor.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Waralaba

Waralaba merupakan sistem yang digunakan untuk pemasaran jasa, barang dan teknologi yang sah secara hukum, berdasarkan kerjasama antara pemberi dan penerima di mana pemberi memberikan hak dan membebankan kewajiban kepada pemberi waralaba yang digunakan menjalankan bisnis sesuai konsep pemberi waralaba..

Franchise adalah lisensi yang diberikan oleh pemilik merek atau nama dagang untuk memungkinkan pihak lain menjual produ/jasa dengan nama dagang tersebut. Waralaba yaitu hak untuk menggunakan nama atau menjual produk/jasanya. Penyedia jasa memberikan Merchant hak untuk menggunakan Produk yang berbeda dengan persyaratan yang disepakati bersama.

2. Jenis Waralaba

Beberapa jenis waralaba yaitu:

1. *Product*

Product franchise sebagai pengaturan cara pengecer dalam penjualan produk dari produsen. Contoh dari waralaba produk adalah KFC, Mc Donald, Kebab Turki, dan sebagainya.

2. *Manufacturing Franchise*

Memberikan hak pengusaha untuk produksi produk dan menjual kepada masyarakat dengan menggunakan merk dari franchisor.

3. *Bussiness Oportunity Ventures*

Memaksa pengusaha untuk berbagi produk dari perusahaan lain.

4. *Business Format Franchising*

Perusahaan menawarkan cara yang terbukti untuk melakukan bisnis dengan pedagang menggunakan nama serta merek perusahaan.

5. Perusahaan memberikan tawaran tingkat dukungan kepada pendiri dan manajer perusahaan

3. Aspek Bisnis Waralaba

Ketika melihat dari perspektif bisnis, kita menemukan konsep untung rugi. Di bawah ini adalah untung rugi dari waralaba.

Keuntungan dari waralaba :

1. Merek sudah terkenal
2. Standar dan konsistensi produk/jasa
3. Resep untuk pemasaran dan akuntansi
4. Nasihat tentang memilih tempat, perencanaan titik penjualan dan modal
5. Framework bisnis
6. Pembuatan produk juga metode distribusi serta metode pengoperasian
7. Sudah diketahui
8. Informasi yang bermanfaat
9. Pasokan Barang/Jasa

10. Pelatihan dari ahlinya
11. Dukungan finansial

Kerugian dari waralaba :

1. Kontrol yang memiliki penekanan
2. Biaya waralaba
3. Kualitas sulit dinilai
4. Perjanjian Pembatasan
5. Terlalu bergantung
6. Franchisor memiliki aturan
7. Citra merek menjadi hilang

4. Keagenan

Keagenan adalah pengusaha di bidang distribusi sebagai perantara pihak utama dalam memasarkan barang atau jasa yang sesuai dengan kontrak. Dalam transaksinya, agen menggunakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan nama pemilik bisnis sehingga mendapatkan keuntungan.

Fungsi utama agen yaitu perantara dalam penjualan barang/jasa tanpa

punya warehouse dan penjualan agen berdasarkan pesanan tanpa memiliki stok yang distribusikan pada konsumen.

5. Distributor

Distributor adalah individu/badan usaha bertindak menggunakan namanya sendiri yang ditunjuk pemasok guna pembelian, penjualan, penyimpanan barang dalam jumlah yang besar kepada konsumen akhir.

Fungsi dari distributor diantaranya:

1. Jual dan beli barang untuk dapatkan komisi berdasarkan harga
2. Menanggung risiko keuangan dari penjualan tersebut
3. Biasanya membentuk gudang dan mendistribusikan barang secara langsung
4. Pihak independen tetapi dengan relasi dan pemasok

C. Pendalaman Materi

Era globalisasi membuat batas-batas negara tidak lagi menjadi halangan, dibantu oleh kecepatan informasi yang membuat segalanya serba instan. Pengaruh globalisasi mempengaruhi semua sektor, termasuk ekonomi dan bisnis, dimana persaingan semakin ketat. Jelaskan perbedaan antara waralaba, keagenan, dan distributor serta berikan contohnya!

BAB VII

Perlindungan Konsumen

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang perlindungan konsumen dan hak serta kewajibannya.

B. Uraian Materi

1. Konsumen

Konsumen atau pelanggan adalah bagian dari interaksi keuangan atau bisnis. Bisnis identik dengan keberadaan pelanggan yaitu ahlinya produk yang dibuat oleh pengusaha. Konsumen ini adalah dengan menggunakan barang atau jasa tersedia untuk diri sendiri, keluarga mereka, untuk orang lain bukan untuk bisnis. Pengertian konsumen meliputi:

1. Dalam pengertian umum adalah pengguna, pemakai barang/jasa
2. Pengguna barang/jasa yang diproduksi untuk mencari keuntungan kembali atau pengusaha
3. Pengguna barang/jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau rumah tangga, tetapi tidak untuk dijual kembali.

Perlindungan konsumen memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatnya emandirian konsumen
2. Meningkatkan nilai konsumen
3. Memberdayakan konsumen
4. Kepastian hukum konsumen
5. Menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.
6. Meningkatnya kualitas barang atau jasa.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan Kewajiban konsumen :

- a. Kenyamanan dan keselamatan
- b. Memilih barang atau jasa
- c. Memperoleh informasi yang benar
- d. Didengar keluhan dan pendapatnya
- e. Mendapatkan advokasi
- f. Mendapat pembinaan
- g. Mendapatkan kompensasi
- h. Diatur dalam undang-undang.

Sedangkan hal yang wajib dari konsumen yang merupakan tanggung jawab terhadap penjual adalah:

- a. Mengikuti petunjuk atau prosedur
- b. Beritikad baik dalam transaksi
- c. Melakukan pembayaran
- d. Mengikuti penyelesaian hukum sengketa.

3. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam pengembangan nasional sebagai perlindungan, maka terdapat asas yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat: Perlindungan konsumen dapat memberi manfaat untuk konsumen ataupun pelaku usaha
2. Asas keadilan: Memberikan kesempatan konsumen ataupun pengusaha mendapatkan hak dan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan: Memberi keseimbangan antara konsumen,

pengusaha, dan pemerintah dalam material maupun spiritual

4. Asas keamanan dan keselamatan: Memberi keamanan serta keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa
5. Asas kepastian hukum: Mendapatkan keadilan perlindungan konsumen, serta jaminan negara terhadap kepastian hukum.

4. Pelaku Usaha

Pengusaha yaitu orang atau badan hukum, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berbadan hukum dan berkedudukan untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sendiri atau berdasarkan perjanjian usaha bersama.

Hak dari para pengusaha atas bisnisnya:

1. Dibayar sesuai kesepakatan

2. Memperoleh perlindungan hukum
3. Pembelaan diri
4. Rehabilitasi.

Kewajiban dari pelaku usaha:

1. Beritikad baik
2. Memberikan informasi yang benar
3. Tidak diskriminasi.
4. Menjamin mutu barang/jasa
5. Memberi kompensasi.

Pengusaha dalam menjalankan usahanya tidak boleh melakukan diskriminasi. Pedagang tidak boleh membedakan kualitas yang diberika.

5. Pengawas Persaingan Usaha

Dalam bisnis yang baik diperlukan suatu perangkat untuk mengawasinya. Berikut tujuan pengawasan persaingan usaha:

1. Mengamankan kepentingan umum

2. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif
3. Mencegah monopoli
4. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha :

1. Menilai perjanjian yang menimbulkan praktek monopoli
2. Melakukan penilaian usaha
3. Melakukan penilaian penyalahgunaan posisi
4. Bertindak sesuai dengan kewenangan panitia
5. Memberikan saran dan refleksi
6. Pedoman publikasi hukum ditetapkan
7. Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala
8. Mengirimkan laporan kepada presiden dan DPR.

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan

Usaha:

1. Mendapat laporan dari masyarakat
2. Melakukan penelitian
3. Menyimpulkan hasil kajian dan penyelidikan
4. Menetapkan pelaku ekonomi yang melakukan pelanggaran
5. Memanggil orang yang diyakini memiliki pengetahuan tentang Pelanggaran
6. Minta bantuan peneliti untuk menghadirkan pedagang, saksi dan ahli
7. Meminta informasi
8. Memperoleh dokumen bukti
9. Memutuskan jika kerugian bagi pengusaha lain atau masyarakat
10. Putusan diumumkan
11. Sanksi administratif yang dikenakan kepada badan yang diberitahukan.

C. Pendalaman Materi

Salah satu ciri dan tujuan hukum yaitu perlindungan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah sesuatu yang berbeda. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen dan jelaskan hak dan kewajibannya serta berikan contoh konkritnya!

BAB VIII

Hukum Kepailitan

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pailit, pengajuan permohonan pailit dan berakhirnya kepailitan.

B. Uraian Materi

1. Kepailitan

Kepailitan adalah suatu tata cara dimana seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, karena debitur tidak melunasi utang-utangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diatur. Kepailitan merupakan penyitaan umum atas semua harta kekayaan orang yang dalam keadaan pailit yang diurus dan diurus oleh wali pailit di bawah pengawasan hakim pengawas dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang.

2. Sejarah Hukum Kepailitan

Sejarah hukum kepailitan Hukum kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, disebut bangkrut dalam bahasa Inggris, berasal dari hukum Italia, yaitu banca nipta. Pada saat yang sama, ada praktik kebangkrutan di Eropa abad pertengahan, di mana para bankir atau pedagang yang melarikan diri dengan dana kreditornya dimusnahkan. Bagi negara-negara dengan tradisi common law yang berasal dari Britania Raya, tahun 1952 merupakan tahun yang penting ketika Britania Raya memperkenalkan hukum kebangkrutan yang berasal dari tradisi hukum Romawi.

Beberapa dasar hukum kepailitan di Indonesia:

- 1) UU No. 37 Tahun 2004
- 2) UU No. 40 Tahun 2007
- 3) UU No. 4 Tahun 1996
- 4) UU No. 42 Tahun 1992

Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pailit:

- 1) Permintaan debitur sendiri
- 2) Permintaan satu atau banyak kreditur
- 3) Pengacara
- 4) Bank Indonesia dalam hal debitur adalah lembaga perbankan
- 5) Otoritas pasar modal

Syarat Yuridis Pengajuan Pailit:

- 1) Utang
- 2) Hutang telah jatuh tempo
- 3) Debitur
- 4) Kreditur
- 5) Kerugian
- 6) Pernyataan kerugian

Langkah-Langkah dalam Proses Kepailitan:

- 1) Pengajuan pailit
- 2) Jangka waktu penyelesaian pailit menjadi final adalah 90 hari.
- 3) Rapat pengendalian
- 4) Perdamaian
- 5) Rekan yang sesuai

- 6) Kekayaan debitur lebih kecil dari hutang
- 7) Likuidasi
- 8) Rehabilitasi
- 9) Kebangkrutan berakhir

3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan

Akibat hukum dari suatu putusan pailit, yang pokok-pokoknya adalah setelah pernyataan pailit, debitur (yang dalam keadaan pailit) kehilangan hak untuk menguasai harta kekayaannya. Pengelolaan dan kontrol aset ini didelegasikan ke pengadilan wasiat. Namun, tidak semua aset dialihkan kepada wali amanat/bendahara. Pengecualian untuk ini (kebangkrutan) adalah:

- a. Barang-barang, termasuk binatang yang sebenarnya dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaannya
- b. Sesuatu yang diterima debitur dari pekerjaannya sendiri berupa upah, gaji,

ganti rugi yang tertunda dan ganti rugi dari pekerjaannya sendiri

- c. Debitur menerima uang untuk membayar biaya hidup mereka. Wali pailit masih dapat mengambil tindakan hukum jika meningkatkan asetnya. Apabila di masa selanjutnya ternyata perbuatan yang merugikan harta benda pengurus yang pailit, pengadilan pengesahan dapat mengumumkan bahwa perbuatan itu akan dicabut.

Pasal 36 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 menentukan hal berikut:

- a. Apabila pada waktu dibukanya kepailitan terdapat kesepakatan bersama yang tidak atau hanya dipenuhi sebagian, pihak yang membuat kesepakatan dengan debitur dapat meminta jaminan kepada wali pailit tentang kelanjutan pelaksanaannya.

- b. Jika tidak dapat dicapai tujuan yang sama antara yang bersangkutan dan walinya dalam jangka waktu tersebut, hakim yang berwenang menetapkan jangka waktu baru pada yang bersangkutan.
- c. Jika wali amanat menyatakan kompetensinya pada waktunya, ia wajib memberikan jaminan kemampuannya untuk memenuhi kontrak. Sebaliknya, jika likuidator tidak menanggapi atau tidak mau melanjutkan pemenuhan akad, akad dinyatakan batal dan pihak yang berkepentingan dapat menuntut ganti rugi
- d. Jika perjanjian telah diperjanjikan bahwa barang perdagangan umum harus diserahkan dalam waktu tertentu, baik kepada pihak yang harus menyerahkan barang perdagangan umum tersebut sebelum waktu yang ditentukan, maupun kepada pihak yang memperdagangkan

barang secara umum. harus menyerahkan dalam waktu tertentu barang yang tidak diserahkannya setelah surat perintah pailit dikeluarkan, perjanjian berakhir, apabila pihak yang mengadakan perjanjian menderita kerugian sebagai akibat dari pemutusan tersebut. kontrak, subjek data dapat mengajukan untuk menyatakan dirinya sebagai kreditur paralel untuk menerima kompensasi.

- e. Jika debitur menyewa benda, baik pengelola maupun penyewa benda/barang dapat mengakhiri sewa, dengan ketentuan bahwa kebiasaan setempat mensyaratkan pemberitahuan tentang hal ini sekurang-kurangnya 90 hari sebelum akhir kontrak. Setelah sewa dibayar, kontrak sewa hanya dapat diumumkan setelah berakhirnya hubungan sewa

- f. Pegawai/rekan kerja yang bekerja kepada debitur bisa melakukan PHK atau atasan bisa melakukan PHK sesuai kontrak kerja dan ketentuan, namun sedemikian rupa sehingga hubungan kerja dapat diakhiri dengan memberikan waktu sekurang-kurangnya 45 hari melihat dari tanggal berlakunya kepailitan, setelah pailit dan sesudahnya, pekerjaan yang harus dibayar/upahnya didaftarkan pailit sebagai utang
- g. Harta warisan dan hadiah yang menjadi hak pengurus yang pailit selama kepailitan tidak dapat diterima oleh pengurus dengan persetujuan hakim pengawas, kecuali mereka mendapat manfaat dari kepailitan tersebut
- h. Pembayaran utang saat jatuh tempo hanya dapat dibatalkan jika ditunjukkan saat penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pailit debitur telah didaftarkan atau jika pembayaran utang

tersebut merupakan hasil persekongkolan antara tahun-tahun. dengan debitor dan kreditur dengan maksud untuk mengutamakan kreditur di atas kreditur lainnya. Apabila pemegang surat substitusi atau surat penunjukan telah menerima pembayaran karena keterlambatan, maka pembayaran tidak dapat dibatalkan.

4. Penundaan Pembayaran

Debitur beserta penasihat hukumnya harus mengajukan dan melampirkan tuntutan atas keterlambatan pembayaran kepada pengadilan, disertai :

- a. Daftar kreditur dan utangnya
- b. Daftar kekayaan (aset/kewajiban) debitor

Prosedur permohonan penundaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Sesudah pengadilan menerima permohonan penangguhan bayar,

pengadilan harus segera atau untuk sementara menyetujui permohonan tersebut

- b. Dalam waktu selambat-lambatnya 45 hari atau kurang, hakim atau sekretaris wajib mengundang kreditur, debitur, dan likuidator guna bersidang
- c. Rapat akan memberikan suara (jika perlu) untuk memberikan atau menolak moratorium pembayaran. Dari hasil pemungutan suara, pengadilan bisa mengambil keputusan akhir tentang pembayaran kembali.
- d. Putusan hakim saat penundaan pembayaran sisa, juga ditetapkan jangka waktu penundaan pembayaran selambat-lambatnya 270 hari terhitung sejak tanggal penundaan sementara.
- e. Pemerintah harus memberikan pengumuman keputusan penangguhan sementara kewajiban pembayaran tanpa penundaan yang tidak semestinya dalam

Berita Negara Republik Indonesia juga sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pemberitahuan itu harus mencantumkan undangan untuk menghadiri acara tersebut.

f. Setelah pengadilan memberikan penangguhan pembayaran utang, pejabat pengadilan berkewajiban untuk membuat daftar umum kasus penundaan pembayaran utang, yang menyebutkan untuk setiap penundaan pembayaran utang, diantaranya.

- 1) Tanggal penghentian sementara dan permanen kewajiban pembayaran dan perpanjangannya
- 2) Kutipan dari keputusan pengadilan yang memerintahkan penghentian sementara dan permanen kewajiban pembayaran dan kelanjutannya
- 3) Nama Pengawas dan Pejabat Administrasi ditunjuk

- 4) Ringkasan perdamaian juga ratifikasi perdamaian dari pengadilan
- 5) Membuat perdamaian.

5. Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan dapat dikatakan selesai ketika hal-hal berikut telah terjadi :

1. Perdamaian

Debitur pailit diperbolehkan menawarkan perdamaian kepada kreditur. Rencana kompensasi harus didiskusikan dan disetujui setelah kesepakatan kompensasi diselesaikan. Keputusan arbitrase disetujui jika diambil pada pertemuan kreditur oleh lebih dari setengah kreditur yang hadir pada waktu yang sama, yang mewakili setidaknya dua pertiga dari jumlah total kreditur yang disetujui atau disetujui sementara pada waktu yang sama. kreditur atau wakilnya dalam rapat.

2. Insolvensi

Insolvensi adalah tahap terakhir dari kebangkrutan. Kepailitan adalah suatu peristiwa dimana harta benda pengurus kepailitan (boedel) harus dijual dalam pelelangan umum, dimana hasilnya dibagi pada kreditur sesuai jumlah tagihan mereka yang disepakati saat akad.

C. Pendalaman Materi

Kepailitan merupakan tata cara seorang debitur mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utang dan dinyatakan pailit. Pelajari cara mengajukan kebangkrutan dan keluar dari kebangkrutan!

Bab IX

Hukum Perbankan & Perbankan Syariah di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu diharapkan dapat memahami tentang bank, hukum perbankan, jasa-jasa perbankan dan hukum bisnis Islam di perbankan syariah di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Bank serta lembaga keuangan saat ini adalah salah satu pemain yang penting dalam perekonomian negara. Untuk mempercepat operasional dunia bisnis dibutuhkan jasa perbankan dan lembaga keuangan, tanpanya kehadirannya hanya akan berdampak pada sektor domestik dan sektor industri/korporasi. Sektor industri menghasilkan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh sektor domestik dan menukarnya dengan uangnya sendiri. Transaksi ini terjadi di pasar komoditas. Pada saat yang sama, sektor domestik menawarkan sumber daya manusianya sebagai sumber daya bagi industri yang membayar upah atau imbalan lainnya. Transaksi ini terjadi di pasar sumber daya. Tanpa peran bank dan lembaga keuangan, kegiatan semacam ini tidak serta merta

menjadi masalah besar. Namun, dalam masyarakat yang terus berkembang saat ini, peran bank dan lembaga keuangan lainnya sangat penting, terutama sebagai perantara antara mereka yang memiliki uang dan mereka yang membutuhkannya.

Pasal 1338(3) mengandung asas itikad baik, yang menurutnya kontrak harus dibuat dengan itikad baik bahwa kontrak harus ditafsirkan dengan cara yang memungkinkan untuk ditegakkan dan diterima oleh semua pihak dan diterima oleh masyarakat. Anda pikir itu adil. dan kepastian hukum. Mekanisme kegiatan ekonomi dalam masyarakat modern yang berperan bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank dan lembaga keuangan dapat dianggap sebagai perantara bagi sektor dan industri domestik, terutama melalui simpanan sumber daya dan pinjaman investasi sektor domestik. di sektor industri. Namun praktiknya, penggunaan dan penyaluran dana tersebut

dapat terjadi baik di sektor domestik maupun di industri. Menurut UU No. 14/1967, definisi umum lembaga keuangan adalah setiap badan yang menginvestasikan dana dan mendistribusikan uang. Dengan kata lain, lembaga keuangan selalu aktif di sektor keuangan. Bank atau lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan terancang selain mengatur atau menyalurkan kredit (pinjaman) dan berusaha memperoleh dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Bank kemudian menawarkan layanan dukungan dan memfasilitasi pinjaman melalui pinjaman dan penggalangan dana. Faktor hukum yang akan diteliti adalah faktor legislatif-politis, subjek ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya adalah tahap awal dari perencanaan atau pelaksanaan undang-undang yang paling strategis penting, yaitu. fase formula, fase

pembentukan dan implementasi dan fase implementasi, yang menjadi dasar.

Bank di Indonesia Dalam praktiknya dapat dibagi menjadi Bank dan Non-Bank. Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau lainnya kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, secara umum tahapan manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan dan pengendalian. Dalam studi ini, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi (pemerintah desa dan masyarakat) untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dalam studi ini, pengelolaan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pertanggungjawaban.

Aktivitas Bank sebagai **Financial Intermediary:**

- a. Menghimpun dana dari masyarakat. Penggalangan dana merupakan penghimpunan atau penghimpunan dana melalui pembelian di masyarakat luas.
- b. Berbagai langkah guna menjaga kepercayaan publik
- c. Berbagai kegiatan guna mengarahkan dana ke berbagai tempat membutuhkan

Bank dibagi menjadi :

- a. **Bank Sentral:** Memelihara kestabilan nilai rupiah, untuk itu peran bank sentral adalah melaksanakan kebijakan moneter, memelihara kelancaran sistem moneter, serta mengatur dan mengawasi bank..

- b. **Bank Umum:** Bank yang punya misi melayani seluruh masyarakat.
- c. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR):** Bank khusus melayani masyarakat kecil di sebuah kecamatan
- d. **Bank Syariah:** Bank yang memberikan pelayanan masyarakat yang menggunakan sistem syariah

2. Hukum Perbankan

Hukum Perbankan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan bank dan lembaga keuangan dengan segala aspek, sifat dan keberadaannya, dengan bidang kehidupan lainnya.

Dari hal tersebut ada pengaturan perbankan yaitu :

- a. Dasar perbankan adalah informasi mengenai prinsip-prinsip perbankan seperti standar, efisiensi,

efektifitas, stabilitas bank, profesionalisme penyelenggara bank

b. Status hukum penyelenggara industri perbankan, misalnya aturan perilaku seperti B. perwakilan resmi, manajer, karyawan atau pemangku kepentingan, dan aturan bentuk dan kepemilikan badan hukum yang mengelola mereka. Prinsip-prinsip perbankan yang dianut di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi: “Perbankan Indonesia menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian.” . Menurut keterangan resmi, demokrasi ekonomi mengacu pada demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945. Untuk keperluan Bagian 2 Undang-Undang Perbankan 1992 Amandemen No. 7 tentang prinsip kehati-hatian yang ditetapkan pada tahun 1998, tidak ada penjelasannya. Namun yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dapat juga dipahami sebagai pelaksanaan usaha perbankan antara bank dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, terutama dalam perumusan kebijakan dan dalam menjalankan usahanya harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan kehati-hatian, ketelitian dan profesionalisme untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

- c. Aturan perbankan yang memberikan perhatian khusus pada kepentingan umum, seperti aturan untuk mencegah persaingan

tidak sehat, praktik anti persaingan, perlindungan konsumen (customer protection) dan lain-lain.

- d. Aturan terkait dengan struktur organisasi pendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter dan Bank Sentral.
- e. Prinsip-prinsip yang memandu kehidupan ekonomi sebagai dasar implementasi tujuan yang layak melalui penetapan sanksi, insentif, dll.
- f. Keterkaitan aturan dan regulasi tersebut membuat tidak mungkin berdiri sendiri

3. Bank Syariah

Aspek hukum perbankan syariah yang tercakup dalam KUHD terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia dan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan UU tersebut. Berikut hukum yang mengatur perbankan syariah:

a. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Bank Muamalah Indonesia merupakan bank syariah pertama yang menerapkan prinsip bagi hasil syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7/1992. UU ini sebenarnya merupakan peraturan perbankan nasional yang isinya mengatur bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah. Meskipun UU No. Pasal 7 tahun 1992 memperbolehkan bank beroperasi atas dasar bagi hasil, tidak ada arahan

tambahan tentang manajemen bank. Oleh karena itu, pemerintah memberikan penjelasan dan petunjuk yang jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut Pasal 1, Ayat 1, PP No. 72, bank bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan nasional yang menjalankan usahanya hanya atas dasar bagi hasil. Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah. Mengenai perbankan, PP No. 72 dengan jelas menyatakan bahwa bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip laba dan Bank Perwakilan Rakyat (BPR) tidak dapat secara bersamaan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional.

Sebaliknya, bahkan bank komersial dan BPR tradisional pun tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam bisnis bagi hasil. Nantinya, PP No. 72 juga mengatur bank pencari laba harus membentuk Badan Pengawas Syariah (BPS). Tugas utama BPS yaitu memeriksa serta memastikan penawaran produk oleh bank ini benar sesuai syariah. Kedudukan BPS di bank secara struktural bersifat independen, terpisah dari kepengurusan bank dan tidak berperan dalam operasional bank. Dalam pekerjaannya, BPS selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

b. UU No. 10 Tahun 1998

UU lain tentang perbankan syariah yaitu UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan konsekuensi dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Secara materi, UU ini lebih komprehensif dan sangat bermanfaat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10/1998 secara eksplisit menggunakan kata bank syariah dan dengan jelas menyatakan bahwa bank, baik bank umum maupun BPR, dapat beroperasi dan membiayai berdasarkan prinsip syariah. Berkenaan dengan prinsip syariah, sesuai dengan Pasal 1(13), Akad berdasarkan hukum Islam berlaku antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan perusahaan atau kegiatan lain yang sesuai syariah, termasuk pembiayaan akad. prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan yang sama (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan untung (Murabahah) atau pembiayaan barang modal dengan

prinsip sewa murni atau kemungkinan mengalihkan kepemilikan barang yang disewa bank kepada pihak lain. Ketentuan di atas menunjukkan perluasan keberadaan bank syariah dalam menjalankan kegiatannya dimana hal ini tidak diatur secara jelas dalam undang-undang sebelumnya. Selain itu, UU No. 10/1998 juga memperbolehkan bank tradisional beroperasi berdasarkan prinsip syariah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan bagi BPR, tetap tidak diperbolehkan melakukan kegiatan konvensional serta syariah dengan bersamaan. Perbedaan yang lain yaitu kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengatur bank syariah. Sebelumnya, kewenangan ini ada di Kementerian Keuangan. Sejarah menunjukkan bahwa Bank Indonesia

sangat aktif dalam pengembangan perbankan syariah. Berbagai peraturan Bank Indonesia diberlakukan untuk mendukung kelancaran aktifitas bank syariah.

c. UU No. 21 Tahun 2008

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perbankan syariah dianggap belum berlaku, yang kemudian diusulkan kembali UU khusus yang mengatur tentang perbankan syariah. Tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi undang-undang. Undang-undang ini terdiri dari 70 pasal dan terbagi dalam 13 bab. Secara umum, struktur hukum perbankan syariah sesuai dengan struktur hukum perbankan nasional. Aspek baru yang diatur dalam undang-undang ini terkait dengan pengelolaan, prinsip pengendalian, manajemen

risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komisi perbankan syariah, serta pengelolaan dan pengawasan perbankan syariah. Saat ini, pengawasan sektor perbankan termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dengan UU No. 21/2011, namun Bank Indonesia tetap berperan dalam pengawasan dan pengaturan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan peraturan perbankan syariah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa status hukum bank syariah di Indonesia cukup kuat. Namun regulasi tersebut harus dilanjutkan agar pada akhirnya memperkuat perbankan syariah di Indonesia.

C. Pendalaman Materi

Bank dan lembaga keuangan saat ini merupakan salah satu pemain terpenting dalam perekonomian negara. Masyarakat dan dunia usaha sangat membutuhkan jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan mempercepat operasionalnya. Jelaskan perbedaan antara hukum perbankan dan perbankan syariah di Indonesia!

BAB X

Hukum Asuransi dan Asuransi Syariah di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pengertian, asas, jenis, risiko dalam asuransi serta hukum bisnis Islam dalam asuransi syariah di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Definisi Asuransi

Asuransi adalah suatu kontrak dimana penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dapat diperkirakan sebelumnya yang mungkin dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak ditentukan, dengan membayar suatu premi. Di Indonesia, asuransi diatur oleh UU No. 2 tahun 1992.

Ada empat aspek asuransi yang perlu dipertimbangkan bisnis:

1. Tertanggung
2. Penanggung
3. Peristiwa
4. Kepentingan

Manfaat adanya asuransi :

1. Memberi perlindungan
2. Tabungan

3. Alat penyebaran resiko
4. Distribusi biaya dan manfaat

Elemen Yuridis asuransi:

1. Tertanggung
2. Penanggung
3. Kontrak asuransi
4. Kerugian
5. Peristiwa yang mungkin terjadi
6. Premi dibayar oleh penanggung ke tertanggung

Menurut kontrak asuransi, kewajiban tertanggung adalah membayar premi asuransi, sedangkan kewajiban penanggung adalah membayar santunan jika terjadi peristiwa tertentu, seperti kebakaran. Bukti bahwa peristiwa yang relevan benar-benar terjadi biasanya diajukan sehubungan dengan permintaan kompensasi asuransi.

2. Risiko dalam Asuransi

Faktor risiko harus diperhatikan dalam asuransi seperti:

- 1. Risiko Murni:** Peristiwa yang kerugiannya tidak pasti dan kerugian akan terjadi ketika peristiwa itu terjadi. Jika peristiwa itu tidak terjadi, situasinya sama seperti sebelumnya atau tidak untung dan tidak rugi. Risiko murni terdiri dari 3 jenis, yaitu: risiko pribadi, risiko properti, dan risiko kewajiban
- 2. Risiko Spekulasi:** Kemungkinan keuntungan atau kerugian
- 3. Risiko Khusus:** Dihasilkan dari tindakan individu dan hanya memengaruhi orang tertentu. Misalnya bahaya kebakaran pada mobil orang lain, yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain.
- 4. Risiko Fundamental:** Berasal dari masyarakat umum dan/atau mempengaruhi masyarakat luas.

Misalnya banjir, kebakaran, yang memakan banyak korban.

5. Risiko Statis: Tidak berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, risiko banjir, kebakaran, dan gempa bumi tetap sama sejak saat itu.

6. Risiko Dinamis: Risiko berubah seiring waktu. Misalnya, patah lengan pemain sepak bola sebelumnya bukan merupakan risiko, tetapi hari ini merupakan risiko yang dapat dijamin.

Masalah risiko dapat diatasi sebagai berikut:

- a. Menghindari
- b. Mengurangi
- c. Mempertahankan
- d. Membagi
- e. Mengalihkan

3. Asas Kontrak Asuransi

Asas yang perlu diperhatikan dalam kontrak asuransi :

1. Asas *Idemnity*. Jika asuransi kebakaran menanggung rumah dan rumah terbakar, harga rumah harus diganti dalam jumlah yang ditentukan dalam kontrak asuransi.
2. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan. Obyek yang diasuransikan harus merupakan kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu. yang dapat dinilai dengan uang. Menurut undang-undang yang berlaku, kepentingan mendasar harus sudah ada pada saat kontrak asuransi dibuat.
3. Asas Keterbukaan. Ada informasi rahasia atau tidak akurat yang sangat penting sehingga perusahaan asuransi tidak mau menerimanya, bahkan jika bertanggung dengan itikad baik jika mereka tahu sebelumnya,

mengakibatkan pemutusan kontrak asuransi. Kontrak asuransi (menurut ketentuan KUHP).

4. Asas Subrograsi memihak pihak asuransi. Jika tertanggung juga menerima ganti rugi dari pihak ketiga, maka tertanggung pada prinsipnya tidak dapat menerima ganti rugi dua kali; dalam hal ini, kompensasinya termasuk dalam kompetensi perusahaan asuransi.
5. Asas Kontrak Bersyarat. Kontrak bersyarat, seperti kontrak asuransi, disebut kontrak kondisi ketat. Artinya, kegiatan pihak tertentu (penanggung) dihentikan sebelum peristiwa itu terjadi
6. Asas Kontrak Untung-Untungan. Tindakan yang hasilnya baik untuk semua yang terlibat.

4. Asuransi Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah, Asuransi Syariah memiliki payung hukum ganda. Hukum dan peraturan asuransi, termasuk sebagai berikut:

- a. UU No .2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- b. PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian,
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30

September 2003 tentang Pemeriksaan
Perusahaan Perasuransian

- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
424/KMK.06/2003 tanggal 30
September 2003 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
426/KMK.06/2003 tanggal 30
September 2003 tentang Perizinan
Usaha Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan Tahun
2003 yang berkenaan dengan penyelenggaraan
usaha asuransi dengan prinsip syariah:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
422/KMK.06/2003 tanggal 30 September
2003 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
424/KMK.06/2003 tanggal 30 September

2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Selain hukum positif yang menjadi dasar peraturan asuransi syariah, juga terdapat fatwa DSN (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional) MUI No. 21/DsnMui/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

C. Pendalaman Materi

Keberlangsungan suatu bisnis dapat terjamin jika ada asuransi. Jelaskan perbedaan hukum asuransi dan asuransi syariah di Indonesia!

Bab XI

Penanaman Modal (Investasi) Dan Hukum Dalam Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang bagaimana hukum investasi asing dan investasi secara syariah.

B. Uraian Materi

1. Investasi Asing

Penanaman modal asing merupakan alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dan menggunakan persetujuan pemerintah untuk membiayai perusahaan Indonesia. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu investasi sekuritas dan investasi langsung. Berinvestasi pada sekuritas dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen sekuritas seperti saham dan obligasi. Penanaman modal langsung sekarang disebut Penanaman Modal Asing (PMA), suatu bentuk penanaman modal melalui pendirian, pembelian atau akuisisi suatu perusahaan. Penanaman modal atau penanaman modal asing sering diartikan dengan arti yang berbeda-beda. Perbedaan

penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan makna yang dimaksud.

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing secara eksklusif yang bersama-sama dengan penanam modal dalam negeri. Peran modal asing dalam pembangunan telah lama diperdebatkan di kalangan ekonom pembangunan. Secara umum, pola pikir mereka adalah sebagai berikut:

- a. Sumber keuangan eksternal, yaitu. modal asing, dapat digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai basis untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan.
- c. Modal asing memainkan peran penting dalam memobilisasi dana dan perubahan struktural.
- d. Kebutuhan modal asing menurun segera setelah implementasi perubahan struktural (walaupun modal asing lebih produktif di masa depan). Investor dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu investor domestik dan investor asing. Investor dalam negeri berarti investor yang berasal dari dalam negeri, sedangkan investor asing berarti investor yang berasal dari luar negeri.

2. Kebutuhan Investasi di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengidentifikasi investasi sebagai faktor kunci rencana pembangunan ekonomi lima tahun, diharapkan tumbuh sebesar 7,6% pada 2009. Tahun 2004-2009 Indonesia membutuhkan investasi sebesar \$426 Miliar termasuk \$150 miliar bagi pembangunan infrastruktur.

Indonesia menawarkan keuntungan untuk investor :

1. Pasar domestik besar serta biaya tenaga kerja kompetitif karena perkembangan ekonomi dan demografis.
2. Kebijakan ekonomi makro pasar dan sistem moneter bebas. Mitra lokal yang penting bagi UKM (lebih dari 42 juta UKM) di seluruh Indonesia.
3. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas serta memiliki tanah yang subur. Letaknya strategis di jalur pelayaran internasional utama.

3. Sama pentingnya bahwa pemerintah yang dipilih secara demokratis menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan dan perbaikan.

Investor diperlukan untuk mengembangkan sektor ini:

1. Agrobisnis
2. Budidaya perikanan
3. Industri
4. Pembangunan infrastruktur
5. Jasa /Layanan.

3. Bentuk Kerja Sama dan Bidang Usaha Investasi Asing

- a. Bentuk Kerja Sama Investasi Asing
Meningkatnya penanaman modal, khususnya penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan kemudian diubah dengan UU No. 11

Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan, UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri diubah menjadi UU No. 25 tahun 2007 dalam hal penanaman modal. Melakukan penanaman modal asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan penanaman modal asing dalam UU No. Pasal 25 Undang-Undang Penanaman Modal Tahun 2007 menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal yang melibatkan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan penanaman modal asing yang dilakukan baik seluruhnya dengan modal asing maupun bersama-sama dengan penanaman modal dalam negeri. Menurut peraturan ini, penanam modal asing di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan usahanya dalam bentuk usaha patungan dengan perusahaan

swasta nasional dalam bentuk dan cara kerjasama sesuai dengan peraturan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan saham perusahaan.

b. Bidang Usaha Investasi Asing

Upaya pemerintah untuk meningkatkan arus investasi di Indonesia antara lain dengan memberikan keleluasaan kepada investor untuk menentukan industri investasi yang diminati. Ini mengawali proses penyederhanaan ketentuan Daftar Skala Prioritas menjadi Daftar Peringkat Negatif (DNI). DNI berlaku selama 3 tahun dan ditinjau setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Pasal 10(1) Peraturan Pokok BKPM No. 12/2009 (“Perka BKPM 12/2009”) menyatakan bahwa semua sektor atau jenis kegiatan penanaman modal terbuka, kecuali sektor atau sektor yang telah dinyatakan tertutup dan terbuka dengan syarat. Karena itu, investor harus

mematuhi peraturan perundang-undangan seperti DNI sebelum melakukan kegiatan investasi.

C. Hasil Penelitian

Salah satu bentuk implementasi dari bentuk investasi ini adalah berinvestasi di pasar modal. Pasar modal terdiri dari pasar modal konvensional dan syariah yang keduanya merupakan hal yang berbeda. Instrumen syariah berupa saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah diperkenalkan kepada masyarakat di pasar modal. Banyak yang meragukan kegunaan pasar modal syariah ini, bahkan ada yang khawatir akan terjadi dikotomi dengan pasar modal yang sudah ada. Namun, Otoritas Pasar Modal (Bapepam) bisa menjamin tidak ada aturan pedoman yang tumpang tindih. Dengan adanya pasar modal syariah, semakin banyak peluang usaha yang

tersedia bagi masyarakat, khususnya pasar syariah. Terdapat beberapa lembaga kunci yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pasar modal syariah melalui kegiatan pengawasan dan perdagangan, yaitu Bapepam, Dewan Syariah Nasional (DSN), bursa efek, perusahaan investasi, emiten, profesi dan lembaga penunjang pasar modal, serta pihak terkait lainnya. Kegiatan berikut dilakukan bersama oleh Bapepam dan DSN.

Salah satu produk pasar modal adalah saham sebagai produk premium. Hal ini dibantu oleh kampanye Yuk Nabung Saham (YNS) Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Yuk Nabung Saham sangat diapresiasi oleh masyarakat Indonesia atas kemudahan pelayanan BEI. Namun terlepas dari kemudahan yang ditawarkan, banyak yang akhirnya mempertanyakan kehalalan investasi di pasar modal, khususnya investasi saham. Hal ini pada akhirnya membuat orang enggan menginvestasikan uangnya di pasar modal.

Masih banyak umat Islam Indonesia yang meragukan kehalalan investasi pasar modal dan enggan menginvestasikan dananya di pasar modal, dengan alasan kepastian hukum mengenai kehalalan investasi pasar modal.

Berdasarkan penelitian Aisah, N. et al. (2022) menunjukkan bahwa berinvestasi pada saham, baik sebagai investor maupun sebagai pedagang, tidak memalukan atau ilegal selama perdagangan mengikuti peraturan tentang saham yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip syariah. Emiten harus memilih saham tersebut terlebih dahulu karena saham syariah harus menjadi jaminan syariah. Dan dalam praktiknya di Indonesia, perbedaan antara saham konvensional dan saham syariah adalah saham syariah harus masuk dalam JII (Jakarta Islamic Index), ISSI dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Dan saham syariah bisa berdasarkan akad Musyarakah dan Mudharabah.

D.Pendalaman Materi

Investasi/penanaman modal atau penanaman modal asing sering diartikan dengan arti yang berbeda-beda. Perbedaan ini terletak pada ruang lingkup makna yang dimaksud. Menjelaskan hukum investasi asing dan investasi syariah!

Bab XII

WTO dan GATT

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa bisa paham tentang keberadaan, tujuan
WTO dan GATT.

B. Uraian Materi

1. Keberadaan WTO

WTO didefinisikan sebagai organisasi internasional yang mempromosikan liberalisasi perdagangan dan memiliki bagian untuk menciptakan aturan perdagangan antar negara. Keanggotaan WTO yang saat ini beranggotakan 148 negara dan diperkirakan akan terus bertambah menunjukkan bahwa peran badan dunia tersebut dalam mengatur perdagangan dunia terus meningkat. Selain itu, sistem pengaturan perdagangan multilateral berdampak langsung pada kebijakan perdagangan negara-negara anggotanya, mengingat semakin meningkatnya saling ketergantungan dan integrasi negara-negara anggota dalam perekonomian dunia.

Salah satu tugas utama WTO adalah memastikan implementasi perjanjian multilateral yang dinegosiasikan dan disepakati oleh negara-negara anggotanya, yang menjadi

dasar hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, para pedagang dan pejabat pemerintah negara tersebut, sebagai perantara, memiliki kewajiban untuk memahami dan melaksanakan aturan-aturan perdagangan internasional. Keterkaitan antara tatanan atau sistem perdagangan internasional, dalam hal ini perjanjian WTO, dan kebijakan perdagangan negara tersebut menyiratkan saling ketergantungan yang lebih besar. Dalam konteks ini, Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan harmonisasi regulasi perdagangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah sejalan dengan aturan WTO.

2. Tujuan dan Fungsi WTO

WTO sebagai Organisasi Perdagangan Dunia adalah satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur oleh perjanjian-perjanjian yang memuat aturan-

aturan dasar perdagangan internasional hasil perundingan yang ditandatangani oleh negara-negara anggota. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antar negara anggota yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan diberi kewenangan oleh UU No.7 Tahun 1994 untuk mendirikan WTO.

Tujuan WTO di antaranya adalah :

1. Mendorong perdagangan antar negara dengan membongkar dan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa
2. Memberikan fasilitas negosiasi dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Di masa lalu, negosiasi perdagangan internasional dianggap sangat rumit dan memakan waktu.
3. Memikirkan hubungan bisnis untuk menyelesaikan perselisihan seringkali

menimbulkan konflik kepentingan. Meskipun anggota menyetujui masalah ini, masih ada interpretasi dan pelanggaran yang berbeda yang membutuhkan proses penyelesaian sengketa hukum yang netral dan konsensual. Tugas utama WTO adalah menyediakan kerangka kelembagaan hubungan perdagangan antar negara anggota dalam pelaksanaan perjanjian dan berbagai instrumen hukum, termasuk yang tertuang dalam perjanjian WTO..

Fungsi WTO diantaranya :

1. Implementasi perjanjian
2. Forum negosiasi
3. Penyelesaian sengketa
4. Memantau kebijakan
5. Kerjasama

Pengaruh WTO kepada perdagangan internasional guna mempromosikan persaingan yang terbuka. WTO bisa diartikan organisasi

perdagangan bebas. Namun, Bea cukai dan bentuk perlindungan masih diperbolehkan.

Hanya ada satu *Dispute Settlement Body* (DSB) di WTO yang bertugas menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari setiap kesepakatan yang tertuang dalam Final Act. Badan ini memiliki kekuasaan untuk membentuk panel, menyetujui panel dan banding, memantau pelaksanaan keputusan dan rekomendasi, dan menjatuhkan sanksi jika para pihak tidak mematuhi rekomendasinya. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam prosedur penyelesaian sengketa DSB adalah sebagai berikut:

1. Tahap Konsultasi (*Consultations*)
2. Pembentukan dan Prosedur Panel (*Establishing and Procedures of Panels*)
3. Prosedur Panel (*Panel Procedures*)
4. Penerimaan Laporan Panel oleh DSB (*Adoption of Panels Report*)
5. Peninjauan Kembali (*Appellate Review*)

3. Contoh Kasus

Kemasan Rokok Polos dengan Australia.

Indonesia telah menggugat Australia ke WTO atas kebijakan pengemasan produk tembakau Australia yang seragam. Indonesia dan negara rokok lainnya, Kuba, Honduras dan Republik Dominika serta 36 anggota WTO merupakan pihak ketiga yang tertarik dengan uji coba ini. Kewajiban penggunaan kemasan polos untuk produk rokok melanggar hak anggota WTO berdasarkan TRIPS Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk apa yang mereka konsumsi, namun produsen juga memiliki hak untuk secara bebas menggunakan merek mereka tanpa hambatan yang tidak semestinya. Kebijakan kemasan polos produk tembakau Australia berimplikasi luas terhadap perdagangan dunia, khususnya Indonesia, dan berpotensi menghambat ekspor rokok Indonesia, yang berdampak pada kehidupan petani

tembakau dan industri rokok nasional. Padahal, kebijakan kemasan polos produk rokok Australia bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok dan membatasi akses rokok bagi kaum muda dan perokok pemula. Tujuan politik Australia juga sejalan dengan kebijakan banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini, Australia tidak diharapkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual merek produk rokok milik produsen rokok. Sengketa ini harus mampu menciptakan legitimasi untuk melindungi kesehatan konsumen tanpa menghilangkan produk yang dipasarkan dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, WTO menolak gugatan Indonesia dan Australia menang.

4. GATT (**GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE**)

GAAT atau General Agreement on Tariffs and Trade, didirikan di Jenewa, Swiss pada tahun 1948. Pada awal pendiriannya, GATT memiliki 23 negara anggota, namun pada hari terakhirnya, 5 April 1994, siang hari di Marrakesh, jumlah penandatanganan adalah 115 negara. Persetujuan GATT yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948 memuat asas:

1. **Prinsip** *most favored nation*, Negara-negara anggota GATT tidak hanya dapat memberikan hak istimewa kepada satu atau sekelompok negara tertentu.
2. Prinsip transparansi, Artinya, perlakuan dan kebijakan suatu negara harus transparan agar negara lain dapat mempelajarinya. Setiap negara anggota GATT menginginkan perdagangan bebas sesuai dengan perkembangannya. Pada pertemuan di Marrakesh, Maroko pada tanggal 5 April 1994, GATT diubah

menjadi WTO pada tanggal 1 Januari 1995.

Apakah GATT sama dengan WTO?

WTO lebih banyak memiliki fungsi untuk urusan ekonomi internasional sedangkan GATT sebagai perjanjian internasional dengan dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur perdagangan internasional. Pembentukan GATT sebagai organisasi internasional selanjutnya dikodifikasikan dengan undang-undang, organisasi GATT seperti parlemen dan pengadilan digabungkan menjadi satu lembaga.

C. Pendalaman Materi

Sistem pengaturan perdagangan multilateral berdampak langsung pada kebijakan perdagangan negara anggota karena semakin meningkatnya saling ketergantungan dan integrasi negara anggota dalam perekonomian dunia. Jelaskan perbedaan WTO dan GATT!

Bab XIII

Penyelesaian Sengketa Bisnis

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang bagaimana timbulnya suatu sengketa, negosiasi, peradilan maupun arbitase.

B. Uraian Materi

1. Timbulnya Sengketa

Tentu saja, menjalankan bisnis tidak selalu hati-hati atau santai, seiring dengan menghasilkan keuntungan dan menghasilkan keuntungan karena kelangsungan bisnis. Ketidaksepakatan dan konflik sering muncul ketika menjalankan bisnis. Sehingga tidak terjadi sengketa atau permasalahan hukum pada perusahaan yang mereka kelola. Transaksi biasanya didasarkan pada kepercayaan antara para pihak, tetapi tidak menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Jika ini terjadi, maka harus segera diselesaikan dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan penyelesaian sengketa atau hukum. Penundaan atau persetujuan bukan untuk kepentingan pihak komersial. Ini adalah situasi win-win karena para pelaku bisnis memiliki pepatah “time is money”

sehingga perlu diselesaikan dengan cepat. Para pihak harus meninggalkan atau menghindari meninggalkan masalah hukum di perusahaan. Penyelesaian merupakan langkah yang sangat tepat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keduanya bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dalam kehidupan ekonomi dan perdagangan berlangsung melalui 3 (tiga) cara, yaitu negosiasi atau alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan peradilan.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah sarana yang paling umum digunakan dan dianggap paling efektif. Lebih dari 80% perselisihan dalam bisnis diselesaikan melalui negosiasi. Solusinya bukan menang-kalah, tapi menang-menang. Oleh karena itu, penyelesaian menurut cara ini sebenarnya dianggap memuaskan oleh

para pihak yang berkontrak. Cara ini sangat cocok untuk kehidupan bisnis di Indonesia. Sebagian besar pengusaha di Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Umumnya mereka tidak terlalu memperhatikan kontrak. Biasanya, ketika mereka menandatangani kontrak, mereka tidak peduli dengan isi kontrak, tetapi bagi mereka yang penting adalah transaksinya. Menurut mereka, cukup bagaimana transaksi itu dilakukan. Pola pikir ini juga terbawa ketika belakangan diketahui ada sengketa kontrak. Mereka kurang peduli dengan apa yang ada dalam klausul kontrak. Jika timbul perselisihan, mereka berusaha menyelesaikannya secara damai.

3. Peradilan

Masalah bisnis legal dapat diselesaikan di pengadilan. Apakah pengadilan umum atau pengadilan khusus? Pengadilan Umum: Jika masalah bisnis bersifat perdata, penyelesaiannya akan diputuskan di pengadilan negeri setempat. Di sisi lain, jika ada masalah pidana di perusahaan, penyelesaian hukum juga dilakukan di pengadilan negeri setempat, terlepas dari apakah orang tersebut berdomisili atau berdomisili. Terkait kasus pidana ini, setelah rekan bisnis atau masyarakat mendapat pemberitahuan adanya masalah atau unsur pidana dalam perusahaan, tentunya polisi dan kejaksaan harus mengambil tindakan lebih lanjut untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Pengadilan khusus dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Jika perselisihan komersial yang dihasilkan berkaitan dengan

suatu masalah: Kebangkrutan, hak cipta (HKI), penangguhan kewajiban pembayaran.

4. Arbitrase

Arbitrase didefinisikan suatu penyelesaian sengketa privat di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis untuk menengahi antara berbagai pihak yang bersengketa, dimana pihak yang menyelesaikan sengketa tersebut dipilih oleh pihak yang terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap masalah yang sedang dihadapi. terpengaruh Tata cara arbitrase diatur dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Masalah utama pada penyelesaian sengketa bisnis meliputi: penghormatan hukum, kepastian hukum, kewenangan dan putusan serta budaya berperkara. Apa arti arbitrase dan undang-undang mana yang mengaturnya serta cara kerjanya:

1. Perselisihan

2. Dua atau lebih orang/kelompok
 3. Perselisihan/perselisihan mengacu pada persetujuan pihak ketiga profesional
 4. Melakukan sidang hukum yang disepakati dan difasilitasi oleh para pihak
 5. Keputusan sebelumnya bersifat mutlak dan mengikat serta dapat dilaksanakan.
- Secara umum, tidak ada aturan khusus untuk arbitrase dan semua bergantung pada pelaku bisnis. Namun, untuk memudahkan prosesnya, para pihak dapat menyepakati aturan yang berlaku.

Alternatif penyelesaian sengketa dalam bisnis :

1. Arbitrase
Penyelesaian sengketa privat atau di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak berselisih.
2. Negosiasi
Mencapai kesepakatan antara para pihak mengenai isu-isu tertentu.
3. Mediasi

Negosiasi untuk menyelesaikan masalah melalui pihak ketiga yang memberikan solusi untuk menyelesaikan sengketa.

4. Konsiliasi

Kekuatan mediasi untuk mengajukan penyelesaian sengketa bukan merupakan bagian dari mediasi

5. Pencari fakta

Melengkapi proses pengumpulan data yang menghasilkan rekomendasi tidak mengikat.

6. Minitrial

Suatu pengadilan untuk mengadili, menyelidiki dan menyelesaikan kasus-kasus korporasi, dipimpin oleh seorang yang disebut "direktur" yang memiliki kekuasaan untuk merundingkan penyelesaian antara para pihak yang bersengketa.

7. Ombudsman

Seorang pejabat independen yang bertugas melakukan publikasi , kritik, dan investigasi.

C. Pendalaman Materi

Ketidaksepakatan dan konflik sering muncul ketika menjalankan bisnis, sehingga ada permasalahan hukum dalam bisnis yang jalankan. Jelaskan bagaimana timbulnya suatu sengketa bisnis!

Bab XIV

Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa bisa mengerti bagaimana penyelesaian sengketa bisnis dalam Islam.

B. Uraian Materi

1. Sengketa Bisnis Islam

Transaksi Islam tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Terkadang salah satu peserta transaksi mengkhianati rekan bisnisnya. Pertengkaran antar pedagang terkadang muncul karena kecerobohan. Antisipasi muncul dari masuknya klausul kontroversial dalam kontrak yang dirundingkan, dan terkadang klausul yang ada juga menimbulkan permasalahan. Sengketa Bisnis Islam merupakan perbedaan antara kontrak yang ditandatangani oleh pengusaha yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Maka dari itu, harus dicarikan solusi yang sesuai dengan hukum syariah. Menurut UU Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan di depan pengadilan agama. Hingga tahun 2017, tidak banyak sengketa bisnis syariah, pada Desember 2015 tercatat 6 sengketa keuangan

syariah di pengadilan agama nasional, sisanya 36 sengketa keuangan syariah, dengan total 42 kasus. Dari total jumlah perkara, sebanyak 2 (dua) perkara dicabut, 2 (dua) perkara disetujui, 1 (satu) perkara tidak disetujui dan 1 (satu) perkara dicabut dari daftar tahun 2016, tidak kurang dari 36 perkara. perkara masih dalam proses, ditambah 1 (satu) banding dan 1 (satu) kasasi.

Sementara itu, pada Januari 2016 telah diterima 12 kasus keuangan syariah dan 38 kasus dari sisa bulan sebelumnya, dengan total 50 kasus. Di tahun 2017, tren sengketa keuangan syariah meningkat, sehingga jumlah gugatan bisnis syariah diperkirakan akan meningkat di masa mendatang. Hal ini tidak diharapkan, namun nyatanya harus dicari solusinya .

Sengketa itu bermula dari konflik berkepanjangan yang dilaporkan ke pihak berwajib. Konflik itu sendiri merupakan konflik antar kelompok atau organisasi, atau konflik

terhadap obyek masalah. Memang, jika konflik dibiarkan, itu tidak menjadi perjuangan jangka panjang. Sengketa ini muncul karena tidak adanya sinkronisasi antara para pihak.

Bisnis Islam menunjukkan konflik antara dua pihak atau lebih yang bisnisnya dilakukan sesuai dengan prinsip dan prinsip hukum bisnis Islam, yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi kepentingan atau hak milik dan dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya serta dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada semua pelanggar.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Bisnis Islam

Dalam berbisnis tidak selalu berjalan baik bagi pelaku ekonomi, bahkan jika diwajibkan oleh undang-undang atau telah tercapai kesepakatan yang disepakati antara pelaku ekonomi, terkadang timbul perselisihan di antara para pihak dalam kontrak. Meski pada awalnya tidak ada keinginan untuk

menyimpang dari kesepakatan, namun belakangan ada alasan penyimpangan tersebut. Jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan bisnis syariah maka terjadi sengketa bisnis syariah. Umumnya, ini adalah perselisihan komersial yang diakibatkan oleh penipuan atau pelanggaran oleh para pihak atau dari kegagalan pihak lain untuk memenuhi janji/perjanjian mereka.

Para pihak atau salahnya melaksanakan perjanjian, tetapi tidak persis seperti yang dijanjikan. Sehingga pihak lain merasa dirugikan dengan tindakan tersebut. Ketika seseorang atau badan mengadakan perjanjian Syariah dengan pihak lain, kontrak terbentuk antara pihak tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan hukum perdata suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak terhadapnya. Dengan demikian, perkara keuangan syariah muncul ketika dua pihak, baik individu maupun entitas, mengadakan akad yang sesuai dengan syariah dan salah

satu pihak melakukan tindakan lalai dan/atau tidak adil yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Misalnya, dalam sengketa perbankan syariah, salah satu nasabah melakukan akad pinjam-meminjam dengan bank syariah, misalnya bank syariah, dengan jumlah tertentu yang dicicil setiap bulan, dengan kesepakatan bahwa cicilan bulanan yang pertama tetap berlanjut. lancar, namun pada bulan berikutnya pelanggan tidak membayar tarif dengan berbagai alasan (harga jelek). Hal ini merugikan Bank Syariah. Situasi ini telah menimbulkan sengketa bisnis Syariah berdasarkan kelalaian.

3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Bisnis Islam

Sengketa/perkara bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja. Perselisihan dapat timbul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan

dengan negara dan antar negara. Sengketa dapat bersifat publik atau perdata dan dapat bersifat lokal, nasional atau internasional. Pada dasarnya tujuan penyelesaian sengketa bisnis Islam adalah untuk mencari penyelesaian atas suatu masalah niaga yang timbul antara kedua belah pihak yang melakukan bisnis menurut prinsip ekonomi dan syariah. Membuat keputusan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak. Secara umum tujuan penyelesaian sengketa bisnis dalam Islam adalah untuk memberikan hak kepada yang berhak dan mengambil yang bukan haknya, serta menghukum yang dengan sengaja berbuat salah dan lalai atau lupa memberi pelajaran. Dengan kata lain, ini adalah proses menjaga keadilan di antara para pedagang. Khususnya, jika sebuah perusahaan didasarkan pada nilai-nilai Syariah Islam, itu harus sesuai dengan hukum.

4. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Islam di Indonesia

Mengenai penyelesaian sengketa bisnis Islam, sumber hukum formal dan substantif merupakan sumber hukum yang penting. Berikut adalah sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan landasan hukum penyelesaian sengketa keuangan yang berkaitan dengan masalah syariah:

1. Sumber Hukum Acara

Hukum acara/peraturan berlaku di peradilan agama untuk penyelesaian sengketa bisnis syariah adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, berikut adalah sumber hukum formal penyelesaian sengketa niaga secara Islami, yaitu:

- a. Herziene Inlandsch Reglement (HIR).
Ketentuan peraturan ini ditujukan kepada laki-laki di Jawa dan

Madura serta kepada orang Timur asing;

- b. *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*. Ketentuan peraturan ini berlaku bagi orang asing laki-laki dan orang asing di luar Jawa dan Madura yang bertempat tinggal di Landraad. Kedua prosedur tersebut berlaku bagi peradilan agama kecuali dinyatakan lain dalam UUPA.
- c. *Burgerlijke Wetboek (BW)* khususnya Buku IV yang membahas tentang bukti-bukti yang dimuat dalam Pasal 1865-1993. Selain itu, Perintah ini juga memuat hukum acara yang diatur dengan Undang-Undang Kepailitan (Aturan Kepailitan) berdasarkan Stb 1906 No. 348 dan juga tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia

dan menjadi pedoman dalam praktek peradilan di Indonesia

- d. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)*. Hukum acara yang tertuang dalam B.Rv ditujukan kepada kelompok-kelompok Eropa yang mengadu secara adil dalam *Raad van Justitie* dan *Residentie gerecht*.
- e. UU No. 20 Tahun 1947 tentang acara perdata banding ke Mahkamah Agung di Jawa dan Madura, sedangkan wilayah di luar Jawa diatur Pasal 199-205
- f. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia juncto UU No. 5 Tahun 2004, UU No. 3 Tahun 2009 tentang sengketa dan hal-hal yang

- berkaitan dengan kasasi dalam sengketa di Mahkamah Agung.
- h. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Undang-undang ini mengatur komposisi dan yurisdiksi pengadilan dalam Pengadilan Umum Persatuan dan prosedur dalam Pengadilan Umum Persatuan.
 - i. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
 - j. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

5. Sumber Hukum Fikih

Dalam menyelidiki sebuah sengketa, hakim mencari hukum dari sumber yang sah dan menafsirkannya untuk menerapkannya pada fakta/ peristiwa tertentu saat pemeriksaan sengketa tersebut. Sumber hukum yang diakui secara umum, terutama di bidang

kehidupan ekonomi, adalah isi kontrak, hukum, yurisprudensi, bea cukai, perjanjian internasional, dan informasi. Dalam konteks peradilan agama, setelah Alquran dan As-Sunnah, sumber hukum terpenting adalah yang berfungsi sebagai dasar untuk memutus perkara niaga Islam:

1. Akad atau isi perjanjian dibuat oleh pihak pelaku bisnis. Isi dari setiap kontrak/perjanjian dibuat oleh pelaku bisnis untuk satu-satunya sumber hukum yang menjadi dasar memutuskan masalah syariah, tidak dapat dipisahkan dengan status kontrak/perjanjian itu sendiri yang dianggap oleh pelaku bisnis sebagai hukum yang sah. Menurut Pasal 1338-1349 KUH Perdata, ketentuan tersebut tentunya bisa diterapkan sepenuhnya dalam hukum perdata Islam, dengan Aqad tidak mengenal bunga yang merupakan bagian ganti rugi dalam akad

Islam. Oleh sebab itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Apabila pihak lawan lalai dan tidak melakukannya karena terpaksa (*overforce*), dianggap telah mengingkari janji (*acceptance*) yang dapat merugikan pihak lawan. Putusan wanprestasi ini dapat berbentuk putusan hakim atau berdasarkan kesepakatan bersama atau ketentuan hukum Islam yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, debitur dapat memperoleh ganti rugi atau denda yang jumlahnya wajar dan sebanding dengan kerugian yang ditimbulkannya, tidak termasuk riba. Perbuatan melawan hukum didefinisikan oleh Kansil sebagai melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban mengenai hak orang yang melakukan atau tidak melakukannya, atau bertentangan dengan standar moral.

dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang berlaku pada diri sendiri dan orang lain dalam masyarakat

2. Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut: UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; UU No.23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat; Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Syariah
3. Fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) berada di bawah MUI, yang didirikan tahun 1999. Badan ini berwenang mengeluarkan, antara lain, fatwa tentang produk dan layanan yang

terkait dengan operasi bank dengan prinsip syariah saat menjalankan kegiatan bisnisnya. Sejauh ini, produk DSN MUI dalam format fatwa telah mencapai seratus fatwa ekonomi syariah.

4. Buku fiqh dan ushul fiqh. Salah satu sumber hukum syariah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah Fiqh. Beberapa kitab fiqh muktabar memuat berbagai soal muamalah untuk digunakan sebagai sumber hukum penyelesaian masalah keuangan syariah. Dengan menggunakan metode ekonomi syariah sebagai sumber hukum untuk memutus permasalahan perbankan syariah, setidaknya harus dipenuhi beberapa syarat yaitu: Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tertentu dengan berulang kali dalam jangka waktu lama, adat tersebut sudah menjadi kepercayaan hukum di masyarakat (diperlukan pendapat), serta konsekuensi hukum atas

pelanggaran adat. Jika suatu kebiasaan pada ekonomi syariah memenuhi syarat-syarat tersebut maka akan dijadikan sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus ekonomi syariah.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008. Muatan hukum KHES terbagi menjadi empat buku yaitu Buku I berisi tentang subjek hukum dan Amwal, Buku II tentang akad, Buku III tentang Mit Zakat dan Hibah, Buku IV Akuntansi Syariah.
6. Fikih dan pengajaran ekonomi Islam. Yurisprudensi yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum sebagai dasar penyelesaian masalah ekonomi syariah adalah yurisprudensi dalam arti bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan banding bersifat tetap dan membutuhkan atasan. Putusan

Mahkamah atau Mahkamah Agung sendiri memiliki res judicata yang abadi, khususnya ekonomi syariah daerah. Dengan kata lain, yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam hal ini sebenarnya adalah putusan hakim yang telah menjalani sidang pendahuluan dan menurut rekomendasi Mahkamah Agung, putusan tersebut memenuhi syarat yurisprudensi. Berdasarkan pembahasan sengketa bisnis syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa bisnis syariah adalah suatu keadaan dimana terdapat perbedaan antara syarat-syarat akad dengan kenyataan di antara para pelaku bisnis. Ada banyak alasan ketidaksepakatan. Sebagai aturan, kelalaian terjadi ketika pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya.

C. Pendalaman Materi

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis Islam tidak selalu berjalan seperti harapan. Mungkin salah satu pelaku bisnis mengkhianati rekan bisnisnya. Jelaskan bagaimana penyelesaian sengketa bisnis dalam Islam!

Daftar Pustaka

- Adnan, Indra Muchlis. dkk. 2016. Hukum Bisnis. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Aisah, N., Sholahuddin, M., & Rahmawati, S. D. R. (2022). Sharia and Conventional Stock Investment. *Journal of Business and Management Studies*, 4(2), 464-476.
- Ali, Muhammad Daud. 2006. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amelia, Rizka Wahyuni. 2021. Hukum Bisnis. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri
- Hartini, Rahayu. 2016. Hukum Komersial. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Khasanah, A. U. (2022). E-Loyalty: Pengaruh Brand Image dan Online Trust. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 1(1), 41-44
- Idayanti, Soesi. 2020. Hukum Bisnis. Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Munir Fuady. 1996. Hukum Bisnis Jilid 1-3, Citra Aditya Bakti, Bandung. (M)

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. 2014. Antropologi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta; Deepublish.

Santiago Faisal. 2012. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta : Mitra Wacana Media

Santoso, B & Haryanti, A. 2021. Hukum Bisnis Dan Lembaga Syariah. Banten: UNPAM PRESS

Slamet, Franky. 2016. Pengantar Manajemen Waralaba. Jakarta: PT. Indeks

Susanto, dkk. 2019. Pengantar Hukum Bisnis. Banten: UNPAM PRESS

Profil Penulis

Nurul Aisah, S.E., M.M



Penulis yang lahir pada tahun 1994 ini merupakan lulusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Surakarta dan S2 Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis kini

berprofesi sebagai dosen di Program Studi Manajemen Retail di Fakultas Bisnis dan Ekonomi (FBE) Universitas ‘Aisyiyah Surakarta. Dalam menjalankan karir profesionalnya, ia mendalami konsentrasi keilmuan pada bidang ilmu manajemen keuangan syariah. Guna menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, penulis juga aktif kegiatan penelitian maupun PKM sesuai dengan fokus studinya.

Fahman Hadi Utomo, S.E., M.Si



Penulis berprofesi sebagai dosen di Universitas ‘Aisyiyah Surakarta. Ia merupakan lulusan S1 Ekonomi Manajemen STIE Surakarta dan S2 Magister Manajemen di Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulis yang lahir pada tahun 1990 ini merupakan dosen pada program studi Kewirausahaan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas ‘Aisyiyah Surakarta sejak tahun 2020. Kosentrasi studi yang diambil adalah pemasaran. Guna menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi penulis juga aktif kegiatan penelitian maupun PKM sesuai dengan fokus studinya.

HUKUM BISNIS

Pendekatan Hukum Konvensional dan Hukum Islam

Buku Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ini merupakan salah satu bahan ajar untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah terkait. Buku ini juga dapat menjadi referensi para pembaca, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum bisnis baik dalam pendekatan hukum bisnis konvensional maupun hukum bisnis Islam. Hukum bisnis secara umum merupakan aturan yang mengatur suatu bisnis. Para pelaku bisnis tidak terlepas dari hukum, dengan adanya hukum bisnis tersebut suatu bisnis dapat berjalan dengan lancar dan aman.



UNISRI Press
Jalan Sumpah Pemuda No 18,
Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta
Press.unisri.ac.id
unisripress@gmail.com
Anggota APPTI

ISBN 978-623-5859-56-9 (PDF)

